

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK  
DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**INA RAHMAWINDARTI**

**NIM. 18.21.3.1.003**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2022**

**ALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK  
DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun oleh :

**INA RAHMAWINDARTI**  
**NIM.18.21.3.1.003**

Surakarta, 18 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Muhammad Julijanto S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 19720715 201411 1 003**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : INA RAHMAWINDARTI

NIM : 18.21.3.1.003

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 12 September 2022



Ina Rahmawindarti

Muhammad Julijanto S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Ina Rahmawindarti

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu 'aiakum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi Ina Rahmawindarti, NIM : 18.21.3.1.003 yang berjudul :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 18 Agustus 2022

Dosen pembimbing



Muhammad Julijanto S.Ag., M.Ag.

NIP. 197207152014111003

**PENGESAHAN**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK  
DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot)**

Disusun Oleh :

**INA RAHMAWINDARTI**

**NIM. 18.21.3.1.003**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 12 September 2022/15 Safar 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

**Penguji I**



**Betty Eliva R. SE., M.Sc.**  
NIP. 198302172018102014

**Penguji II**



**Siti Kasivati. S.Ag., M.Ag., CM.**  
NIP. 197208032014112004

**Penguji III**



**Dr. H. Farkhan. M.Ag.**  
NIP. 196403122000121001

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Ismail Yahya. S.Ag., M.A.**  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُوا أَوْ  
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَهُ يَعْمَلُونَ خَيْرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keberanian. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS : An Nisaa:135)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya bagi berbagai pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini :

1. Kedua orang tuaku, Bapak, Ibu tercinta terimakasih sudah memberikan yang terbaik, terimakasih atas usaha dan doa yang telah diberikan kepada penulis, terimakasih untuk segala semangat yang tiada putusnya.
2. Kakek, nenek, om, tante, pakde, budhe ku tersayang, terimakasih sudah selalu mendukung dan memberikan nasihat dan semangat kepada penulis.
3. Adik-adiku tersayang, terimakasih sudah menghibur penulis selama di rumah.
4. Sahabatku, Fani Agustina terimakasih sudah selalu ada dan bersedia menemani keluh kesah penulis.
5. Teman-temanku dirumah, Lia, Umi, Deva, dan Dian, terimakasih sudah selalu ada.
6. Teman-temanku, Sinar Wahyuni, Farida Widita, dan Nawang Pratiwi, terimakasih sudah menjadi teman penulis selama di kota rantau ini.
7. Seluruh teman-teman HPI A angkatan 2018 dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah kebersamai penulis selama ini.
8. Dan seluruh pihak yang semua pihak yang bertanya: “kapan sempro?”, “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan nyusul?” dan pertanyaan kapan yang lainnya. Terimakasih karena kalian adalah salah satu alasanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)



ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...`...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	ذكر	Yazhabu

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ .... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ .... و	Tathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ .... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ .... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ .... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydidi yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta`khuduna
3.	النّو	An-Nau`u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf dan harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi`il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهُو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Universitas Islam negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr, H. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag. M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Jaka Susila selaku ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi petunjuk serta bimbingan sampai selesainya penyusunan penulisan skripsi ini.

6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini untuk membawa perbaikan kedepannya menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terkhusus bapak/ibu dosen jurusan Hukum Pidana Islam dan segenap karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan dalam pelayanan administrasi.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Surakarta, Agustus 2022

Penulis



## ABSTRAK

Ina Rahmawindarti, NIM: 182131003, “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot)**” Salah satu kejahatan seksual yang menimpa perempuan dalam kehidupan rumah tangga adalah Inses. Inses yaitu hubungan seksual yang terjadi antara sesama anggota keluarga, yang dalam kasus ini korbannya adalah Anak Penyandang Disabilitas. Hal ini karena kaum disabilitas dianggap rentan dan tidak bisa berbuat apa apa. Oleh karenanya penulis tertarik meneliti dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak disabilitas korban pemerkosaan dalam Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot ditinjau dari hukum positif dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis *library research*. Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer meliputi 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot, Undang-Undang No 8 Tahun 2016, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan Bahan Hukum Sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, kamus, makalah, dan internet.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses peradilan pada Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak disabilitas tunagrahita masih belum maksimal, karena dalam kasus ini tidak semua hak nya terpenuhi. Namun terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah di berikan hakim pada saat di persidangan antara lain mendapatkan bantuan penerjemah, mendapatkan ahli dan mendapatkan bantuan medis berupa *Visum et Repertum*. Pelaku juga sudah terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan denganya atau orang lain yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga, dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun. Jika ditinjau dari Hukum Islam, tindak pidana pemerkosaan sesama mahram dikenai hukuman *hadd*. Perlindungan hukum dalam Islam ini juga sesuai dengan konsep *Maqasid Syariah*, namun dari kelima konsep *Maqasid Syariah* dalam kasus ini hanya empat yang telah memenuhi konsep hukum Islam yaitu *Hifdz Ad-Din*, *Hifdz Al-Aql*, *Hifdz A-Mal*, dan *Hifdz An-Nasb*.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Disabilitas, Tindak Pidana Pemerkosaan, *Maqasid Syariah***

## ABSTRACT

Ina Rahmawindarti, NIM: 182131003, “**ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION IN DECIDING THE CASE OF A CHILD WITH A RAPE VICTIM IN TERMS OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW (Study Of Kota Agung District Court Decision No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot)**” One of the sexual crimes that afflicts women or girls in domestic life is Incest. Incest is a sexual relationship that occurs between fellow family members in this case the victim is a Child with a Disability. This is because people with disabilities are considered vulnerable and cannot do anything about it. Therefore, the author is interested in researching the formulation of the problem, namely how the judge considers in deciding the case of a child with a disability victim of rape in Decision No. 15/Pid.Sus-Children/2019/PN. Kot is reviewed from positive law and Islamic Law.

This research uses qualitative descriptive research methods based on library research. The data obtained from this study come from Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. Primary Legal Materials include 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Kot, Law No. 8 of 2016, The Law on The Protection of Witnesses and Victims, while Secondary Legal Materials include books, journals, theses, dictionaries, papers, and the internet.

The conclusion of this study is based on the judge's consideration in Decision No. 15/Pid.Sus-Child/2019/PN.Kot. Legal protection for rape victims of children with disabilities is still not optimal, because in this case not all of their rights are fulfilled. However, there are several legal protections that have been provided by the judge during the trial, including getting the help of an interpreter, getting an expert and getting medical assistance in the form of *Visum et Repertum*. The perpetrator has also been proven legitimate and convincingly guilty of having committed violence or threats of violence forcing copulation with him or other people committed by people with family ties, and sentenced to imprisonment for 9 (nine) years. In terms of Islamic Law, the crime of rape of fellow mahram is punishable by *Hadd*. This legal protection in Islam is also in accordance with the concept of Maqasid Sharia, but of the five concepts of *Maqasid Sharia* in this case only four have fulfilled the concept of Islamic law, namely *Hifdz Ad-Din*, *Hifdz Al-Aql*, *Hifdz A-Mal*, and *Hifdz An-Nasb* .

**Keywords : Legal Protection, Disability, Crime of Rape, *Maqasid Syariah***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTARCT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Manfaat Penulisan .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penulisan .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	23

## **BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DISABILITAS**

A. Perlindungan Hukum .....	25
1. Pengertian Korban .....	27
2. Hak-Hak Korban .....	28
B. Tindak Pidana Pemerkosaan .....	29
C. Penyandang Disabilitas .....	33
1. Macam-Macam Penyandang Disabilitas .....	35
D. Maqasid Syariah .....	37

## **BAB III PUTUSAN NO. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.KOT.**

A. Gambaran Mengenai Pengadilan Negeri Kota Agung	
1. Sejarah Pengadilan Negeri Kota Agung .....	42
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Agung .....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot.	
1. Kronologi Perkara .....	43
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	46
3. Pertimbangan Hakim .....	47
4. Tuntutan Hakim .....	52

## **BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN**

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Disabilitas Korban Pemerkosaan dalam Putusan Perkara No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot .....	55
B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Anak Disabilitas Korban Pemerkosaan dalam putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot	

1. Menurut Hukum Positif .....	58
2. Menurut Hukum Islam .....	64

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan salah satu anugerah yang dikaruniakan oleh Allah SWT yang patut untuk disyukuri, dirawat, dibina, dibimbing dengan baik agar menjadi manusia yang unggul, bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama. Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Seorang anak tidak semuanya terlahir dengan sehat dan sempurna secara akal ataupun fisik. Ada pula seseorang yang terlahir dalam keadaan cacat atau memiliki keterbatasan fisik, mental dan secara intelektual, anak yang terlahir dalam keadaan demikian disebut sebagai seorang anak penyandang disabilitas. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm.123.

dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan hak.<sup>2</sup>

Pada kenyataanya seseorang yang terlahir dengan penyandang disabilitas seringkali menjadi target utama untuk dijadikan korban kekerasan seksual. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan terutama penyandang disabilitas.

Belakangan ini, banyak sekali ditemukan baik di media maupun kehidupan nyata, seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarga sendiri yang lazim disebut *incest*. *Incest* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *incest* adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laknya, atau antar sesama keluarga kandung”.<sup>3</sup>

Kasus pemerkosaan terhadap disabilitas sering terjadi, seperti di Manado Sulawesi Utara dimana gadis disabilitas diperkosa bergiliran oleh 8 orang di dua tempat yang berbeda.<sup>4</sup> Kasus lainya juga terjadi di Musi

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>3</sup> I Wayan Artika, *Incest*, (Jakarta: Iterprebook, 2008), hlm. 10.

<sup>4</sup> Trisno Mais - detikNews <https://news.detik.com/berita/d-5608740/bejat-8-pria-di-manado-gilir-abg-disabilitas>.

Banyuasin Sumatera Selatan, dimana 2 lansia memperkosa penyandang disabilitas hingga hamil dan melahirkan.<sup>5</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas sudah relatif lama menjadi, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU). Pada tahun 2017 tercatat 48 kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, tahun 2018 tercatat 89 kasus, pada tahun 2019 tercatat 87 kasus dan pada 2020 tercatat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas. Selain kekerasan terhadap perempuan disabilitas, angka kekerasan dalam rumah tangga (*incest*) menunjukkan pelaku kekerasan seksual terbanyak dilakukan oleh orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga. Selain itu kekerasan seksual dalam hal *incest* yang pelakunya adalah anggota keluarga menjadi semakin banyak dilaporkan. Komnas Perempuan mencatat ada sebanyak 1.265 kasus pada CATAHU 2017, sebanyak 1,210 kasus pada CATAHU 2018, sebanyak 822 kasus pada CATAHU 2019 dan sebanyak 215 pada CATAHU 2020.<sup>6</sup>

Sebagai konsekuensi Negara hukum, pemberlakuan asas *equality before the law* atau persamaan di muka hukum dengan anti diskriminasi yang artinya tidak ada perbedaan atas siapapun yang mendapat perkara, mulai dari perlakuan penyidikan hingga sidang di pengadilan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan dalam negara hukum berhak menjunjung

---

<sup>5</sup> Prima Syahbana – detiknews <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6082649/2-pria-lansia-di-muba-perkosa-wanita-disabilitas-hingga-hamil>.

<sup>6</sup> CATAHU, Komnas Perempuan, 2017-2021



tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik dengan tidak ada kecualinya”

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan fitrahnya dan memiliki kedudukan yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam perbedaan, dari jenis kelamin, warna kulit, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk memperlakukan manusia secara berbeda. Khususnya bagi penyandang disabilitas. Terlepas dari keterbatasannya, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang biasa. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memperlakukan penyandang disabilitas secara diskriminatif terutama bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai korban tindak pidana asusila.<sup>7</sup>

Setiap warga negara yang hidup di Indonesia mempunyai hak yang sama dan tidak bisa dibeda-bedakan di hadapan hukum. Hak asasi manusia adalah sebuah hak yang sudah melekat yang berifat paten pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak tersebut bersifat kodrat yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Hak tersebut harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum. Indonesia mengakui dan

---

<sup>7</sup> Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti, dan Kelik Wardiono. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi DIFabel (SIGAB)”, *Jurnal Jurisprudence Vol. 10, No. 1, 2020*, hlm.74.<http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence>.

melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tertera pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Yang berbunyi: “Setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 juga menjelaskan tentang warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari suatu kejahatan. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”<sup>8</sup>

Negara yang menghormati, menghargai, ememnuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali begitu juga hadist Nabi Muhammad Saw :

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

Artinya “*Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian*”. (HR. Muslim no. 2564)<sup>9</sup>

Pada peraturan hukum di Indonesia yang mengatur terkait penyandang disabilitas yaitu ada pada Pasal 126 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Perlindungan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>9</sup> <http://www.pelajarmuslim.org/2019/09/hati-dan-amalanlah-yang-allah-lihat.html> Diakses pada 29 September 2022

khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>10</sup>

Dari banyaknya kasus pemerkosaan yang korbanya adalah penyandang disabilitas, banyak juga yang tidak dapat teratasi kasusnya karena sulitnya barang bukti dan sulitnya berkomunikasi dengan korban karena korban memiliki kekurangan. Dalam persidangan, hakim bukan sekedar pembentuk hukum. Dalam hukum internasional, akses keadilan adalah konsep yang luas, mencakup akses masyarakat terhadap sistem, prosedur, informasi, dan lokasi yang digunakan dalam administrasi peradilan. Dalam pandangan Takdir Rahmadi, akses keadilan meliputi ketersediaan asas hukum, norma-norma hukum materiil dan formil. Secara teknis, hal ini disertai dengan kebijakan lembaga peradilan untuk menyediakan fasilitas bagi para pencari keadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegak hukum, terutama hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pemerkosaan yang korbanya adalah penyandang disabilitas. Melihat banyaknya fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa difabel seringkali menemui hambatan tatkala berusaha untuk mendapatkan akses

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

peradilan. Hal ini disebabkan karena sulitnya berkomunikasi dengan kaum difabel.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan uraian di atas, dimana pada penelitian ini berfokus pada kasus putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot, telah terjadi tindak pidana Inses (pemeriksaan) yang korbannya adalah pada penyandang disabilitas. Maka penulis bermaksud ingin mendalami lebih dalam bagaimana hakim dalam memutus perkara tersebut dan menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak disabilitas korban pemeriksaan dalam putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap anak disabilitas korban pemeriksaan dalam putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot?

---

<sup>11</sup> Nurul Qomar., *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak disabilitas korban pemerkosaan dalam putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap anak disabilitas korban pemerkosaan dalam putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dibidang hukum pidana, khususnya prodi hukum pidana Islam. Sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis mengenai berbagai permasalahan tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak disabilitas.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan literatur kepustakaan terkait perkara hukum pidana dan dapat

digunakan sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis dalam penelitian selanjutnya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Korban**

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korban adalah (orang) yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain.<sup>12</sup>

Menurut Boy Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) pengertian korban yaitu:

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal abuses of economic power) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan,

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hal.741.

penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.

- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (illegal abuses of public power) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

## 2. Tindak Pidana Pemerksaan

*Staabaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, istilah “*staabaar feit*”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

*Staabaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, maupun perbuatan yang dapat dihukum. Pada intinya tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau suatu hukum yang mempunyai sifat larangan, jika ada yang melanggar larangan tersebut maka akan diberi sanksi.

Pemerksaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

---

<sup>13</sup> J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 96-97.

<sup>14</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 68-69.

Maka dari itu KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai pemerkosaan jika memenuhi unsur sebagai berikut yaitu pelaku seorang laki-laki, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, korban adalah seorang wanita yang bukan istrinya dan terjadi persetubuhan.

Arif Gosita memberikan pengertian tentang tindak pidana pemerkosaan yaitu korban pemerkosaan harus seorang perempuan tanpa batas umur (objek), korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dan persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap perempuan tertentu.<sup>15</sup>

Pemerkosaan dalam literatur hukum Islam merupakan tindak kejahatan atau pidana yang berdiri sendiri karena tidak termasuk dalam *jarimah hudud*. Perzinaan bisa menjadi alasan awal bagi rumusan tindak pemerkosaan. Namun perzinaan dan pemerkosaan walaupun sama-sama merupakan hubungan kelamin, tetapi memiliki perbedaan. Perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan perkosaan dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan atau dengan ancaman yang berakibat trauma yang berkepanjangan bagi korban. Berarti dalam

---

<sup>15</sup> Akbar Sayudi, "Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Fiat Justicia*, Vol. 10, No. 1 (Januari- Maret 2016), 205.



pemeriksaan ada pihak yang memaksa yaitu pelaku dan yang dipaksa yaitu korban.<sup>16</sup>

### 3. Penyandang Disabilitas

Pengertian disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Anak dengan disabilitas atau sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk beradaptasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Ragam penyandang disabilitas meliputi :

- a. Penyandang disabilitas fisik

---

<sup>16</sup> Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerksaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qannun Jinayat Di Aceh", *Al-Manahij*, Vol. 12, no. 1 (Juni 2018): 22.

Yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b. Penyandang disabilitas intelektual

Yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

c. Penyandang disabilitas mental Yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: - Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan - Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang disabilitas sensorik

- Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.

- Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki

hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

- Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.<sup>17</sup>

#### **4. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dinilai stigmatik, menggunakan cara pandang charity dan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan difabel. Definisi difabel dalam peraturan ini tidak berbeda dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yakni setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

---

<sup>17</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium.2013), hlm.177.

penyandang cacat dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak difabel menurut undang-undang ini meliputi: pertama, mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar difabel secara penuh dan setara. Kedua, menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri difabel. Ketiga, mewujudkan taraf kehidupan difabel yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Keempat, melindungi difabel dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Kelima, memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak difabel untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Undang-undang ini cukup komprehensif mengatur hak-hak difabel. Hak tersebut meliputi, hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak

kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, hak perempuan dengan disabilitas dan hak anak dengan disabilitas.<sup>18</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

Skripsi Rizky Ayu, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai)*. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor penyebab tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas tunagrahita, bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban pemerkosaan serta upaya yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) terhadap penyandang disabilitas tunagrahita korban pemerkosaan. Dalam skripsi ini berfokus pada perspektif hukum positif saja, sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh

---

<sup>18</sup> Johanes Widijantoro, dkk. *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, (Yogyakarta: SIGAB, 2019), hlm. 45-49.

penulis berfokus pada analisis putusan hakim berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.<sup>19</sup>

Skripsi Farida Nusrat Citraarga, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang urgensi perlindungan hukum anak disabilitas sebagai korban pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Boyolali. Perbedaan skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum korban pelecehan seksual di kabupaten boyolali, sedangkan yang akan ditulis oleh penulis berfokus kepada studi kasus putusan, selain itu juga berfokus pada hukum Islam.<sup>20</sup>

Skripsi Fauziah Putri Meilinda, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik). Dalam skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dari

---

<sup>19</sup> Rizky Ayu, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019. Diakses Pada 21 November 2021

<sup>20</sup> Farida Nusrat Citraarga, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Boyolali, *Skripsi*, Fakultas Hukum, universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. Diakses pada 22 November 2021.

segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kebutuhan finansial dari keluarga serta tidak adanya dukungan dari pemerintah dalam membantu tercapainya kebutuhan akomodasi dan fasilitas lain yang layak guna menunjang atau menjamin hak anak penyandang disabilitas. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang upaya perlindungan kepada kaum difabel yang menjadi korban kekerasan seksual menurut hukum positif dan hukum Islam dan tertuju pada putusan Pengadilan Negeri.<sup>21</sup>

Skripsi Farah Dibba Natanegari, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di *Women Crisis Centre* Srikandi Kabupaten Banjarnegara). Skripsi ini membahas tentang bagaimana *Women Crisis Centre* Srikandi Banjarnegara dalam melindungi korban kekerasan seksual dan apakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual oleh *Women Crisis Centre* Srikandi Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan skripsi yang di bahas oleh penulis membahas tentang perlindungan yang diberikan terhadap anak disabilitas korban pemerkosaan menurut hukum

---

<sup>21</sup> Fauziyah Putri Meilinda, Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik). *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

positif dan hukum Islam yang lebih tertuju pada studi putusan Pengadilan Negeri.<sup>22</sup>

Artikel Jurnal Muhammad Julijanto (2019) dari jurnalnya yang berjudul “Politik Hukum Disabilitas : Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri” mengungkapkan tentang bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kasus Peraturan Daerah Disabilitas di Kabupaten Wonogiri. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial di Kabupaten Wonogiri, bagaimana regulasi dan politik hukum dikembangkan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Kabupaten Wonogiri, dan bagaimana efektivitas Perda tentang disabilitas di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis tertuju pada putusan Pengadilan Negeri yang membahas tentang perlindungan kepada anak disabilitas korban pemerkosaan menurut hukum positif dan hukum Islam<sup>23</sup>

Artikel Jurnal Muhammad Julijanto (2018) dari jurnalnya berjudul “Perempuan Difabel Berhadapan Dengan Hukum” dalam jurnal ini membahas tentang perempuan difabel yang berhadapan dengan hukum yang sebagian besar mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini berfokus

---

<sup>22</sup> Farah Dibba Natanegari, Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Prepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018. Diakses pada 22 November 2021.

<sup>23</sup> Muhammad Julijanto, Politik Hukum Disabilitas : Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri, *Journal of Disability Studies* Vol 6 Nomor 1, 2019.



pada upaya yang dapat diberikan juga hambatan dalam menangani difabel yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan skripsi yang akan di oleh penulis selain membahas tentang upaya perlindungan terhadap kaum disabilitas dalam hukum positif juga hukum Islam berdasarkan studi kasus Pengadilan Negeri.<sup>24</sup>

Artikel Jurnal Puguh Ari Wijayanto tahun 2013 yang berjudul “Upaya perlindungan Hukum terhadap kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana” pada jurnal ini penulis lebih memfokuskan bagaimana upaya perlindungan difabel korban tindak pidana, dalam hal ini adalah kesaksian di mata hukum bahwa tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang difabel yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban dan dalam perlindungan korban difabel pun dinas sosial dan tenaga kerja belum menyediakan fasilitas rehabilitasi kepada difabel yang mengalami trauma. Sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas tentang upaya perlindungan yang diberikan kepada anak disabilitas korban pemerkosaan menurut studi putusan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Julijanto, Perempuan Difabel Berhadapan Dengan Hukum, *Muwazah Vol 10 Nomor 2*, 2018. Diakses pada 23 Januari 2022. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>

<sup>25</sup> Puguh Ari Wijayanto, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana” *Jurnal UAJY*, (Yogyakarta), hlm. 2013

## G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang tepat agar menjawab permasalahan dalam penelitian, untuk menyusun skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Library research*. Secara defintif, *Library research* adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.<sup>26</sup> Sumber data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Kota agung nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* adalah suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>27</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek asal dari data yang dapat diperoleh, penjelasan sumber data disini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Didalam penelitian ini sumber datanya adalah sumber data

---

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet Ke VII, (Bandung : Bandar Maju, 1996), hlm 33.

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet ke-4, hlm. 105.

sekunder dengan menggali data melalui Putusan nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot, Undang-Undang No 8 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku-buku, literasi, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data yang mendukung sebuah penelitian adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer untuk penelitian ini yaitu berupa Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot, Undang-Undang No 8 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Hukum Jinayah, dan peraturan-peraturan lainnya terkait pemerkosaan terhadap disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber pendukung dalam penunjang penelitian ini untuk melengkapi hasil data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memebrikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari dokumentasi meliputi buku, hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan, skripsi, jurnal dan karya ilmiah lainnya.<sup>28</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi yaitu berupa dokumen peristiwa baik dalam

---

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32.

bentuk catatan maupun gambar. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian ini bersumber dari putusan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal yang diperoleh dari mengunduh dan hasil penelitian lainya yang relevan dengan penelitian putusan yang penulis ambil.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dalam suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyampaikan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah dengan jawaban atau pemecahanya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang disimpulkan.<sup>29</sup>

#### **5. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung artinya penulis tidak datang langsung ke tempat penelitian melainkan melalui sumber-sumber yang ada di internet. Penulis mengunjungi *website* Pengadilan Negeri Kota Agung ([pn-kot.go.id](http://pn-kot.go.id)) dari 1 April - 23 Agustus 2022

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan dari tujuan

---

<sup>29</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103.

penulisan skripsi , maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, dalam bab ini penulis akan membahas bagian dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh penelitian yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II Landasan Teori**, dalam bab ini meliputi landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang pengertian korban, hak-hak korban, tindak pidana pemerkosaan, pengertian penyandang disabilitas, macam-macam disabilitas, perlindungan hukum, dan *muqosid syariah*.

**BAB III**, dalam bab ini akan dibahas mengenai putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot.

**BAB IV Analisis Data**, dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis terhadap rumusan masalah tentang bagaimana hakim dalam memutus perkara pemerkosaan terhadap anak disabilitas dalam putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot. dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap anak disabilitas korban pemerkosaan.

**Bab V Penutup**. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Yang mana akan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah atau pokok permasalahan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DISABILITAS

#### A. Perlindungan Hukum

Pengertian hukum dalam buku Maidin Gultom, bahwa hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan manusia.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Philipus M.Hadjon dalam buku Bahder Johan Nasution mengemukakan perlindungan hukum dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 11.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2003), hlm. 160.

perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran.<sup>3</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap korban pemerkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perlindungan terhadap korban-korban tindak pidana pemerkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial.<sup>5</sup> Perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana yang meliputi prevensi, terapi, dan rehabilitasi.

Perlindungan terhadap korban pemerkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari pemerkosaan dapat

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution., *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2017), hlm. 258.

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung : PT. Eresco, 1995), hlm. 136.

dibedakan menjadi dampak secara fisik, dampak secara mental, dan dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial.

### **1. Pengertian Korban**

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>6</sup>

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia yang menderita dengan tujuan kepentingan diri sendiri atau orang lain.

Menurut Van Boven merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan mengartikan korban adalah seseorang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun kelalaian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>7</sup> Rena Yulia, *Viktimologi perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Grhaha Ilmu, Edisi Pertama, 2013), hlm. 49-50.



## 2. Hak-Hak Korban

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban dan saksi berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat;
- m. Dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Hak-hak sebagaimana diatas dilakukan diluar pengadilan dan dalam proses peradilan jika bersangkutan menjadi saksi. Selain hak-hak yang terdapat pada pasal (5), terdapat beberapa hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat pasal (6). Pengertian medis sudah jelas tetapi untuk bantuan rehabilitasi psikososial perlu dijelaskan. Menurut penjelasan pasal (6), dinyatakan bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>9</sup>

## **B. Tindak Pidana Pemerkosaan**

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Abdul Wahid menjelaskan pengertian perkosaan pada bukunya berdasarkan dari pendapat Soetandya Wignjosoebroto yang memaparkan perkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan yang menurut moral dan hukum yang berlaku melanggar.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 40-42.

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 40.

Hal itu seperti deskripsi yang juga disampaikan oleh Susetiawan, “perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan dalam bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia”.<sup>11</sup>

Korban perkosaan telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengenai Tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* dalam Buku ke II Pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut yang artinya :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan, memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki diluar perkawinan. Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut: pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm, 40.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP mempunyai unsur-unsur, yakni :

- Barangsiapa
- Dengan kekerasan atau
- Dengan ancaman akan memakai kekerasan
- Memaksa
- Seorang wanita
- Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
- Dengan dirinya

Berdasarkan unsur-unsur pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP, Rena Yulia menjelaskan unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya, artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku.<sup>12</sup>

Istilah perkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah *intihak hurmatillah*, sedangkan *'ibarah* yang sering digunakan orang-orang arab sehari-hari adalah *ightishab*. Kata tersebut berasal dari kata kerja Bahasa arab *ightashaba – yaghtashibu – ightishaban*, yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. *Ightishab* dalam Bahasa inggris disebut *rape*. *Ightishab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang dialami

---

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 15.

korban yang dilakukan tanpa keinginannya, seperti perkosaan dan pelecehan seksual.<sup>13</sup>

Pemeriksaan dalam bahasa arab disebut dengan *al wath'u bi al ikraah* atau hubungan seksual dengan paksaan. Jika seseorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqoha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.

Zina secara harfiah berarti *Fahisyah* yaitu perbuatan keji, zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>14</sup> Islam juga secara tegas melarang perzinahan bahkan mendekati zina pun secara tegas dilarang, larangan ini ditegaskan dalam Q.S. AL-Isra' ayat 32 yaitu :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Pres, 2010), hlm. 157.

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2019), Hlm. 397.

### C. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang yaitu orang yang menderita sesuatu, jika disabilitas yaitu ketidakmampuan.<sup>16</sup> Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *different ability*, artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Penyandang disabilitas dalam perspektif Islam identik dengan istilah *dawil ihtiyaj al-khashah, dzawil âhat, atau dzawil a'dzâr* : yaitu orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, keterbatasan, atau mempunyai uzur.<sup>17</sup>

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>18</sup>

Menurut Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pasal 9 menerangkan hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi:

- a. Hak atas perlakuan sama di hadapan hukum
- b. Hak diakui sebagai subjek hukum

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 40.

<sup>17</sup> Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al., *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta : LBM PBNU, 2018), hlm. 57.

<sup>18</sup> UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- c. Hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
- d. Hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam urusan keuangan
- e. Hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan maupun non perbankan
- f. Hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
- g. Hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambil alih hak milik
- h. Hak untuk memilih dan menunjuk orang yang mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektual

Dan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 26 hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi meliputi:

- a. Hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut.
- b. Hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

## 1. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Disabilitas memiliki beberapa macam jenis yang diantaranya yaitu:

- a) Buta (tuna netra) Orang buta adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat suatu obyek dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya maupun dirasakannya.
- b) Tuli (tuna rungu) Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya.
- c) Bisu (tuna wicara) Orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain, memiliki keterbatasan yang nyata untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain yang normal. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal.
- d) Cacat Fisik (tuna daksa) Orang yang tuna daksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan



syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

- e) Keterbelakangan Mental (tuna grahita) Orang yang tuna grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari – hari.
- f) Cacat Pengendalian Diri (tuna laras) Orang yang tuna laras adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.
- g) Cacat Kombinasi (tuna ganda) Orang yang tuna ganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami tangan bunting sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau orang yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain – lain.

---

<sup>20</sup> T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.121.

#### D. Maqasid Syariah

*Maqasid al-syariah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Maqashid Syariah* disini artinya kandungan nilai yang sudah menjadi tujuan dari persyaratan hukum. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid syariah* adalah hikmah dan illat yang ditetapkan dalam suatu hukum.<sup>21</sup>

*Maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Dalam Islam terdapat lima macam hak asasi, yang dikenal dengan sebutan *Maqashid al-syari'ah*, diantara hak asasi tersebut adalah pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa

---

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum* (pent.), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. Ke-VIII, hlm. 552.

(*Hifz al-nafs*), pemerliharan atas kehormatan dan nasab atau keturunan (*Hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'aql*), dan pemeliharaan atas harta (*Hifz al-mal*).<sup>22</sup>

#### 1. Pemeliharaan hak atas beragama (*Hifz al-din*)

Dalam Islam pemeliharaan hak atas beragama bagi orang disebut dengan *Hifz al-din*. Bagi bayi yang baru lahir terkait pemeliharaan agama berada dibawah tanggung jawab orang tua. Agama yang di anut oleh anak sudah pasti yang di anut oleh orang tua.

#### 2. Hak pemeliharaan nasab (*Hifz al-nasl*)

Konsep pemeliharaan atas kehormatan yang diwujudkan dengan memberikan pengakuan atas jati diri sebagai anak dari orang tua kandung merupakan salah satu bentuk dari pemeliharaan nasab dalam islam. Dalam Islam tidak memperbolehkan menghilangkan asal-usul keturunan terkait pengangkatan seorang anak.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ahzab : 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

وَمَوَالِيكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ

قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu

<sup>22</sup> Lembaga Bahtsul masail PBNU. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: LBM PBNU, 2018). hlm. 51.

*khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>23</sup>*

Penyandang disabilitas dalam pemeliharaan nasab disamping mendapatkan pengakuan atas jati diri dengan tidak menghilangkan asal-usul keturunan, penyandang disabilitas juga memiliki jaminan atas privasi, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas dalam pemeliharaan nasab.

### 3. Hak pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*)

Merupakan suatu kewajiban, terkait pemeliharaan atas kesehatan fisik serta mental. Dalam hal memelihara kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan hingga setelah dilahirkan. Guna memberikan hak atas setiap jiwa manusia, Islam menuntut adanya keadilan, serta bebas penganiayaan. Demikian Islam menghormati terkait hak pemeliharaan atas jiwa anak.

### 4. Hak pemeliharaan akal (*Hifz al-‘aql*)

Setiap manusia mempunyai kewajiban akan pendidikan, tidak memandang penyandang disabilitas maupun non disabilitas sebab dalam Islam pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-mujadalah : 11

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2019), hlm. 603

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ

لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “*Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”<sup>24</sup>

##### 5. Hak pemeliharaan atas harta (*Hifz al-mal*)

Hak pemeliharaan atas harta dengan ini dalam hal hak ekonomi dan sosial. Bagi kelompok penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas grahita, rungu dan netra, Islam memberikan perhatian sangat besar, sebab ketidak sempurnanya pengetahuan mereka terhadap barang yang akan ditransaksikan. Keadaan seperti ini mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat buruk hingga berdampak kerugian bagi penyandang disabilitas. Islam sangat memperhatikan aspek keamanan dalam hal ekonomi dan sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam Islam terdapat pembatasan-pembatasan yang

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2019), Hlm. 803.

bertujuan untuk menyulitkan, akan tetapi lebih melindungi aset penyandang disabilitas dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>25</sup>

Dasar dari *Maqasid Syariah* adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al-Jaatsiyah, ayat 18, yang artinya, “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutlah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

---

<sup>25</sup> Lembaga Bahtsul masail PBNU. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: LBM PBNU, 2018). hlm. 71-122.

### **BAB III**

#### **PUTUSAN NOMOR Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.KOT**

#### **A. Gambaran Pengadilan Negeri Kota Agung**

##### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Kota Agung**

Pengadilan Negeri Kota Agung berdiri, berfungsi dan terpisah dari Pengadilan induknya yakni Pengadilan Negeri Kalianda sejak Bulan Oktober 2005 berdasarkan Keputusan Presiden RI No,20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang ditandatangani dan ditetapkan oleh DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2005.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Kota Agung adalah sebagai berikut yaitu mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Mahakamah Agung, dan Undang - Undang Peradilan Umum dan Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Kota Agung masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tanggamus & Kabupaten Pringsewu dengan luas

masing – masing wilayah kurang lebih 2.855,46 Km<sup>2</sup>, (Kabupaten Tanggamus) dan 625 km<sup>2</sup> (Kabupaten Pringsewu).<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kota Agung**

### **Visi**

Terwujudnya Pengadilan Negeri Kota Agung yang Agung

### **Misi**

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kota Agung

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kota Agung.

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kota Agung.<sup>2</sup>

## **B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot**

### **1. Kronologi Perkara**

Berikut ini penulis akan menguraikan kronologi perkara kasus dalam Putusan 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot. Peristiwa tersebut bermula saat Anak N pada bulan Desember 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 24.00 WIB atau dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di

---

<sup>1</sup> <http://pn-kotaagung.go.id/2021/profil/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<sup>2</sup> <http://pn-kotaagung.go.id/2021/profil/visi-dan-misi>



rumah ANAK N yang beralamat di Pekon Panggung Rejo Rt 10 Rw 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua yaitu ayah dan kedua saudara kandungnya yaitu kakak dan adik kepada anak korban AG (yang masih berumur 17 tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Anak N pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 24.00 WIB melihat saksi Jiman Bin Tirto Rejo yang merupakan ayah kandung Anak N dan saksi Samsi Bin Jiman yang merupakan kakak kandung Anak N yang semuanya sudah tertidur dan semuanya tinggal pada satu rumah. Sehingga pada saat itu timbul niat Anak N untuk menyetubuhi Anak Korban AG yang merupakan kakak kandung dari Anak N, selanjutnya Anak N masuk ke dalam kamar Anak Korban AG yang sedang tidur, lalu membuka celana Anak Korban dan Anak N langsung menyetubuhi Anak Korban. Bahwa selain menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, Anak N telah berkali-kali menyetubuhi Anak Korban sejak tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu dalam kurun waktu sejak akhir tahun 2017 sampai dengan yang terakhir yaitu pada tanggal 21 Februari 2019 dengan cara yang sama yang dilakukan di rumah Anak N.

Selama Anak N melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban AG, Anak Korban tidak berani melawan karena Anak Korban merasa takut kepada Anak N dan sering kali dijewer, dicubit dan pada bagian kening Anak Korban sering didorong oleh Anak N apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Anak N.

Berdasarkan Laporan Hasil Observasi Kasus Pemerkosaan terhadap Anak Disabilitas Oleh Saksi Ahli (Bidang Penyandang Disabilitas Anak berkebutuhan Khusus) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SLB Negeri Tanggamus Dra. SUMARNI tanggal 27 Februari 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban termasuk dalam penyandang disabilitas ringan atau tunagrahita ringan.

Akibat perbuatan Anak N, Anak Korban AG sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap anak korban AG terdapat luka robek pada selaput dara kurang lebih 1 centimeter dengan tepi luka halus dan luka robek pada selaput dara kurang lebih 0,5 centimeter dengan tepi luka halus, kedua luka sudah sembuh dan tidak sakit ketika disentuh. Dan dibawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2

centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. Kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan benda tumpul.<sup>3</sup>

## 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Agung Bandar Lampung yang memberikan dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Anak N bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak” seperti yang tercantum dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana penjara di LPKA Kelas II Bandar Lampung terhadap Anak N dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Anak berada dalam masa penahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar androk warna kuning
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu
  - 1 (satu) lembar BH warna pink
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
  - 1 (satu) lembar spreng warna merah motif bunga

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot.

- 1 (satu) lembar kain sarung warna cokelat motif kotak-kotak
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning
- 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru
- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar kemeja warna biru

d. Menetapkan agar Anak N dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

### **3. Petimbangan Hakim**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang penulis kutip dari Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot, berisikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;

- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
- c. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
- d. Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan ini, Anak N selaku terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lincer, tegas, jelas, dan secara kontinyu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Anak N adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Kekerasan yang dimaksud dalam kasus ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, atau membuat orang menjadi tidak berdaya. Hakim berpendapat bahwa anak korban telah menjadi korban persetujuan yang dilakukan oleh adik kandung anak korban yang bernama AG. Anak korban tidak ingat dengan jelas berapa kali Anak N melakukan perbuatannya tersebut, yang jelas perbuatan tersebut disertai dengan ancaman dan melakukan kekerasan seperti dicubit, di dorong kepalanya, di jember dan lain-lain, seingat anak korban, Anak N telah melakukannya sejak satu tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan kurang lebih 3 (tiga) kali setiap hari dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Pekon Panggung Rejo RT 10 RW 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban N didapatkan kesimpulan di bawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. Kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan benda tumpu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

“Orang tua/wali” adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Dan yang dimaksud dengan “Wali” adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, dan yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah orang yang merawat dan mendidik. Yang dimaksud dengan “Pendidik atau Tenaga Kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan. Berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama Jiman (terlampir dalam berkas perkara) yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan anak diperoleh suatu fakta bahwa Anak N merupakan adik kandung dari Anak Korban, sehingga Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti, menyatakan Anak N telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap kakak kandungnya yang telah dilakukan dari tahun 2018 sampai dengan

tahun 2019, yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 40 kali.

Dalam perkara ini sebagai subjeknya adalah anak, dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka dalam mengadili dan penjatuhan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak dan ancaman pidana bagi Anak yang masih dibawah umur yang dibedakan dengaaan hukuman orang dewasa.

Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan dan dengan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar androk warna kuning, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu, 1 (satu) lembar BH warna pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar sprei warna merah motif bunga, 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning, 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara laian atas nama Jiman bin Tirtorejo, maka barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jiman bin Tirtorejo.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

- 1.1 Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Anak merusak masa depan Korban, Anak merupakan adik kandung dari Korban, dan Anak melakukannya berulang-ulang kali dari awal 2018.
- 1.2 Keadaan yang meringankan : Anak menyesali perbuatannya, Anak tidak terbelit-belit saat memberikan keterangannya, dan Anak belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

#### **4. Tuntutan Hakim**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yang memberatkan. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama”.

Dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah maka anak dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun di LPKA

Klas II Bandar Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Anak tetap ditahan dan membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar androk warna kuning, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu, 1 (satu) lembar BH warna pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar sprei warna merah motif bunga, 1 (satu) lembar kain sarung warna cokelat motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning, 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Alfa Dera, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat

Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai  
Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN**

**(Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot)**

#### **A. Analisis Putusan Hakim**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot tentang pemerkosaan terhadap anak disabilitas, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim terdiri atas: dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal peraturan pidana.

Dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 24.00 WIB melihat saksi Jiman Bin Tirto Rejo yang merupakan ayah kandung Anak N dan saksi

Samsi Bin Jiman yang merupakan kakak kandung Anak N yang semuanya sudah tertidur dan semuanya tinggal pada satu rumah. Sehingga pada saat itu timbul niat Anak N untuk menyetubuhi Anak Korban AG yang merupakan kakak kandung dari Anak N, selanjutnya Anak N masuk ke dalam kamar Anak Korban AG yang sedang tidur, lalu membuka celana Anak Korban dan Anak N langsung menyetubuhi Anak Korban. Bahwa selain menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, Anak N telah berkali-kali menyetubuhi Anak Korban sejak tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu dalam kurun waktu sejak akhir tahun 2017 sampai dengan yang terakhir yaitu pada tanggal 21 Februari 2019 dengan cara yang sama yang dilakukan di rumah Anak N.

Di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan perbuatan terdakwa, dihadirkan 8 (delapan) orang saksi yaitu: Korban, Tarseno, Purwati, Nur Hasim, Turiman, Supartono, Jiman, dan Samsi. Dan pada saat para saksi memberikan keterangan, terdakwa membenarkan dan mengakui kesalahannya.

Dalam pertimbangan yuridis barang bukti, hakim mempertimbangkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) lembar androk warna kuning, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu, 1 (satu) lembar BH warna pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar spreng warna merah motif bunga, 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak, 1

(satu) lembar baju lengan panjang warna kuning, 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru, 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru.

Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga mempertimbangkan tentang pertimbangan non yuridis dalam menjatuhkan putusanya yaitu akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka akibat benda tumpul sebagaimana isi dari *visum et repertum* Nomor: 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban, disimpulkan bahwa di bawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit.

Korban juga mendapatkan ahli berupa pemeriksaan Hasil Observasi Kasus Pemerkosaan oleh saksi Ahli (Bidang Penyandang Disabilitas Anak berkebutuhan Khusus) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala SLB Negeri Tanggamus Dra.Suryani tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban termasuk dalam penyandang disabilitas ringan atau tunagrahita ringan dan bantuan penerjemah dikarenakan korban adalah penyandang disabilitas tunagrahita ringan.

Majelis Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan yaitu : Perbuatan Anak merusak masa depan Korban, Anak merupakan adik kandung dari Korban, dan Anak melakukannya berulang-ulang kali dari awal 2018. Keadaan yang meringankan : Anak menyesali perbuatannya, Anak tidak terbelit-belit saat memberikan keterangannya, dan Anak belum pernah dihukum.<sup>1</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa Anak N . Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang adanya biaya santunan dan ganti rugi yang seharusnya dibayarkan terdakwa kepada korban. Mengenai biaya pengobatan dan ganti rugi sebenarnya wajib diberikan kepada korban. Dan juga pihak korban berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang besarnya ditentukan oleh pengadilan atau dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak.

## **B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot**

### **1. Menurut Hukum Positif**

Salah satu yang masuk ke dalam kelompok rentan menjadi korban kejahatan adalah penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas baik secara fisik, intelektual, dan mental

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot

menyebabkan dirinya mudah menjadi korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diharapkan mampu mengubah perspektif masyarakat atas pendeskripsian yang dilakukan kepada penyandang disabilitas menjadi penyetaraan kedudukan penyandang disabilitas dengan masyarakat umum.

Indonesia sebagai negara hukum sudah mejadi keharusan untuk menegakan supremasi hukum. Salah satu konsekuensi logisnya adalah wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dimana hal ini diamanati langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 D Ayat 1 yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

Perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum kepada setiap warga negara khususnya bagi korban suatu kejahatan. Kita ketahui bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dilindungi hak-hak korban kejahatan tersebut. Salah satu korban kejahatan yang harus mendapatkan perlindungan hukum adalah korban tindak pidana perkosaan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif



maupun bersifat represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya dengan terbentuknya Perundang-Undangan dengan maksud untuk memberikan batasan-batasan. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa bantuan medis, dan juga sanksi berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan apabila sudah terjadi tindak kejahatan.

Mengenai kejahatan yang melibatkan seorang disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut.

Dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dijatuhi hukuman oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Anak tetap ditahan dan

membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Karena dilihat dari kondisi korban (penyandang disabilitas tunagrahita) yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, maka hakim dalam memutus perkara juga berbeda dengan orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum atau yang sedang dalam proses peradilan berhak untuk mendapatkan hak-hak penyandang disabilitas yang harus terpenuhi sama seperti manusia pada umumnya.

Pada saat persidangan ini korban tidak mendapatkan penasihat hukum, hanya terdakwa yang mendapatkan penasihat hukum. Padahal Keberadaan korban di pengadilan tentu akan menjadi saksi kunci bagaimana suatu tindak pidana terjadi, oleh karena itu korban membutuhkan pendamping hukum yang diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak korban. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapat nasihat hukum.<sup>2</sup> Hal ini juga sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan

---

<sup>2</sup> M. Syafi'ie (ed), *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, (SIGAB, Yogyakarta, 2014), hlm. 95-96.

dilembaga penegak hukum dalam hal perdata atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Hak untuk mendapatkan penerjemah menjadi kebutuhan mendasar bagi difabel yang menjadi korban tindak pidana di pengadilan. Pada kasus ini korban didampingi oleh ahli bahasa untuk memudahkan dalam memberikan saksi pada saat di persidangan. Pada saat memberikan keterangan dalam persidangan, korban didampingi oleh ahli Bahasa yaitu oleh ibu Dra.Sumarni. Terkait dengan hak untuk mendapatkan penerjemah, Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan penerjemah.<sup>4</sup>

Dilihat dari putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot dijelaskan bahwa korban mendapatkan bantuan medis berupa pemeriksaan *visum et repertum* Nomor: 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban, disimpulkan bahwa di bawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit. Dan pemeriksaan Hasil Observasi Kasus

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 29 Undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 98.

Pemeriksaan oleh saksi Ahli (Bidang Penyandang Disabilitas Anak berkebutuhan Khusus) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala SLB Negeri Tanggamus Dra.Suryani tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban termasuk dalam penyandang disabilitas ringan atau tunagrahita ringan.

Mengenai pemberian ahli diterangkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi : Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Namun dilihat dari putusan ini korban tidak mendapatkan ahli psikologi padahal kategori korban adalah keterbelakangan mental yang pastinya menyebabkan trauma kepada korban.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap penyandang tunagrahita sebagai korban perkosaan masih terbilang minim sekali dikarenakan dengan melihat kondisi mental yang dimiliki penyandang tunagrahita seharusnya tidak bisa di persamakan dengan orang normal pada umumnya. Seharusnya ada pasal khusus yang diatur tentang tindak pidana yang dilakukan terhadap penyandang tunagrahita terlebih mengenai usia mental dan usia kalender. Harusnya usia mental korban

menjadi pertimbangan untuk menggunakan dasar hukum yang akan di terapkan untuk terdakwa.

Menurut penulis, hukuman yang diberikan kepada pelaku kurang maksimal, pemerintah juga seharusnya memberikan restitusi dan kompensasi mengingat dampak yang ditimbulkan oleh korban begitu besar. Dengan demikian perindungan hukum merupakan upaya penegakan hukum dan kepastian hukum, sehingga perlindungan hukum juga akan terwujud apabila memenuhi aturan-aturan hukum yang ada. Hukum di Indonesia masih sangat minim mengatur perlindungan disabilitas baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan dan budaya hukum.

## **2. Menurut Hukum Islam**

Anak merupakan amanat yang diberikan Allah SWT yang wajib dipelihara terlepas apapun status pada dirinya yang melekat terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Maka dari itu peran agama Islam sangat diperlukan terhadap perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan serta mengajarkan bahwasannya anak harus di jaga dan dipelihara serta dilindungi dengan baik.

Dalam deskripsi kasus yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Bahwa pelaku telah melakukan hubungan seksual dengan korban disertai dengan ancaman dan kekerasan terhadap korban. Sehingga hal ini dikatakan telah sebagai tindak pidana pemerkosaan.

Apalagi korban dalam kasus ini adalah penyandang disabilitas. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum khusus terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

Dalam konteks hukum pidana Islam istilah perkosaan adalah *intihak hurmatillah*, sedangkan ibadah yang sering digunakan orang-orang Arab sehari-hari adalah *ightishab*. Kata tersebut berasal dari kata kerja Bahasa Arab *ightashaba – yaghtashibu – ightishaban*, yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. *Ightishab* dalam Bahasa Inggris disebut *rape*. *Ightishab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang dialami korban yang dilakukan tanpa keinginannya, seperti perkosaan dan pelecehan seksual.<sup>5</sup>

Menyetubuhi mahram termasuk ke dalam tindak pidana zina dan wajib dilaksanakan *hadd* bagi pelakunya, maka apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang mahram, maka nikahnya batal, lalu jika ia menyetubuhinya maka wajib dilaksanakan *hadd* terhadapnya, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.<sup>6</sup>

Perbuatan zina (pemukosaan) dalam hukum Islam merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman *hadd*. Hukuman *hadd* bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan

---

<sup>5</sup>Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010). Hlm. 157.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 20.

dosa seseorang dari perbuatan terlarang.<sup>7</sup> Ayat Al-Qur'an mengatur hukuman zina yang terdapat dalam QS an-Nur: 2, yaitu:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”* (QS An-Nuur: 2)<sup>8</sup>

Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan perkosaan adalah bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman perkosaan hanya diberikan kepada pelaku perkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban. Pada masa Nabi Muhammad Saw. pun pernah terjadi seorang perempuan yang diperkosa. Terhadap kasus ini Rasulullah tidak menjatuhkan hukuman terhadap perempuan itu.<sup>9</sup>

Berarti apabila pelaku perkosaan adalah ghairu muhsan (orang yang belum menikah) maka dihukum hadd cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan hukuman bagi

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 7

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2019), Hlm. 497.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990), hal. 141.

pelaku perkosaan muhsan (orang yang sudah menikah) yakni dirajam sampai mati. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad Saw :

حُدُّوا عَنِّي, حُدُّوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهِنَّ سَبِيلًا, أَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدَةٌ مِائَةٌ  
وَ نَفْيُ السَّنَةِ, أَلْتَيْبُ بِالْتَيْبِ جَلْدَةٌ مِائَةٌ وَ الرَّجْمُ

Artinya : “Ambilah dariku, ambilah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan bagi kalian. Perjaka dan perawan yang berzina maka deralah/cambuklah sebanyak 100 kali dan asingkan selama satu tahun. Sedangkan laki-laki yang sudah menikah melakukan zina dengan perempuan yang sudah menikah juga, maka cambuklah 100 kali dan rajam”<sup>10</sup>

Pemeriksaan adalah suatu perbuatan yang pastinya memberikan trauma kepada korban, maka perlindungan sangat diperlukan terutama hak-hak korban. Perlindungan disini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan. Jika ditinjau dari hukum Islam, perlindungan saksi dan korban juga memiliki kesamaan dengan tujuan mengenai perlindungan saksi dan korban, dimana hukum Islam menghendaki keselamatan terhadap saksi dan korban.

*Maqasid syariah* merupakan tujuan Allah dan Rasulnya dalam menjelaskan hukum-hukum Islam, hal itu dapat dilihat dalam ayat ayat Al-Qur’an dan sunah rasullulah sebagai alasan logis untuk

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT. al-Ma’arif, 1990), hal. 97.



merumuskan hukum untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>11</sup> Dalam hukum Islam menurut Al-Syatibi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa terdapat hak-hak manusia terutama terhadap saksi dan korban meliputi *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafsi* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aqli* (memelihara akal pikiran), *hifzh al-nashli* (memelihara keturunan), dan *hifzh al-mal* (memelihara harta).<sup>12</sup>

*Hifdz An-Nafs* sudah menjadi sebuah konsep dalam Islam untuk memuliakan manusia. Seseorang yang menjadi korban kejahatan berhak untuk mendapatkan penasehat hukum guna memberikan pengertian atau wawasan kepada korban untuk tidak menahan apa yang di alaminya. Keterangan tersebut nantinya akan memudahkan penyidik dalam mengumpulkan bukti, sehingga pelaku dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Seseorang yang mengalami pemerkosaan pasti mengalami trauma yang menyiksa psikisnya, *Hifzh An-Nafs* (memelihara jiwa) juga menjadi sebuah perlindungan hukum dalam Islam, karena dengan adanya perlindungan hukum itu sendiri, maka sudah sesuai dengan *Hifzh An-nafs* dalam *Maqasid Syariah*. Tetapi dalam kasus ini korban tidak mendapatkan penasehat hukum dan tidak mendapatkan bantuan

---

<sup>11</sup> Prof DR satria effendi M zein, M.A., *Ushul fiqh*, (KENCANA, Cetakan ke 7, januari 2017), hal 213

<sup>12</sup> Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 106-107.

psikologis. Sehingga dalam kasus pemerkosaan terhadap anak disabilitas ini tidak memenuhi konsep hukum Islam *Hifzh An-nafs*.

*Hifzh al-'aqli* (memelihara akal pikiran) Dalam penanganan yang dilakukan oleh ahli, seringkali dilakukan terapi keagamaan. Ini juga termasuk dalam *Hifz Ad-Din* atau menjaga agama yang mana agama menjadi pedoman hidup manusia didalamnya yang terdiri dari komponen-komponen akidah yang melekat dengan akhlak manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Islam mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak asasinya, salah satunya adalah perlindungan hukum dan keadilan. Pemeliharaan atas jiwa (*haq alhayat*) dimana dalam hak ini guna untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Karena pemeliharaan atas jiwa merupakan suatu keharusan, baik pemeliharaan terhadap kesehatan fisik maupun mental.

Jika dianalisis dengan konsep *Hifz al-nashli*, maka sejatinya Islam sangat memberikan perhatian terhadap kehormatan atau keturunan seseorang. Salah satu perlindungannya yaitu memberikan hukuman berat bagi pelaku. Sehingga hal ini sejalan dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Baik dengan memberikan sanksi maupun denda. Pada kasus ini, terdakwa sudah dihukum dengan hukuman penjara selama 9 Tahun, sehingga perlindungan hukum ini sesuai dengan *Hifz An-Nasl* dalam *Maqasid Syariah*, karena dengan adanya perlindungan hukum terhadap korban, pelaku mendapatkan

balasan yang seharusnya atas kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Hal ini berguna untuk menjaga kelestarian garis keturunan seseorang dikarenakan seorang anak yang lahir harus melalui jalan resmi pernikahan. Dalam perlindungan saksi dan korban, hak saksi dan korban adalah mendapatkan perlindungan keamanan pribadi dan keluarga dalam hukum Islam (*maqasid syariah*). Menurut al syatibi tujuan *Maqasid syariah* adalah perlindungan terhadap nyawa dan keturunan (*Hifz Al-Nasl*)<sup>13</sup> bahwa hukum Islam mengharamkan adanya seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya hukuman bagi pelaku.

Memberikan bantuan medis berupa *Visum et repertum* merupakan suatu bentuk perlindungan yang sesuai dengan konsep hukum Islam. Dengan memberikan bantuan medis secara gratis bagi korban maka itu sangatlah membantu. Karena pada saat ini biaya *Visum* sangat mahal dan harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Sehingga secara teori dengan memberikan penasihat hukum gratis bagi korban sesuai dengan teori *Maqasid Syariah Hifz Al-Mal*.

Berdasar pada Hukum Islam sudah jelas terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Karena tujuan dari konsep *Muqosid Syariah* merupakan bentuk jaminan dalam memberikan perlindungan, memberikan hak untuk tetap hidup, dan

---

<sup>13</sup> Prof DR satria effendi M zein, M.a, Ushul fiqh, KENCANA, Cetakan ke 7, januari 2017 hal 214

juga untuk melestarikan kemaslahatan terhadap semua manusia khususnya bagi umat Islam. Penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan hak pada penyandang disabilitas korban pemerkosaan sudah sesuai dengan konsep hukum islam yaitu *maqasid syariah*. Namun dari kelima konsep tersebut pada kasus ini hanya empat yang sesuai. Yang mana jika diimplementasikan dengan hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tidak ada perbedaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot Terhadap Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan.
2. Berdasarkan putusan tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan, hakim belum memenuhi hak-hak korban. Karena korban tidak mendapatkan penasihat hukum dan bantuan psikologis. Namun dikarenakan pada kasus ini korban adalah penyandang disabilitas, pada saat persidangan korban mendapatkan mendapatkan penerjemah saat menjadi saksi, mendapatkan ahli, dan mendapatkan bantuan medis. Yang dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jika ditinjau dari Hukum Islam, perkosaan termasuk dalam perbuatan zina yang pelakunya dikenai hukuman *hadd*. Dalam perlindungan hukum Islam, proses perlindungan hukum diberikan dengan tujuan memberikan rasa

aman kepada korban saat memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan. Dalam penelitian ini perlindungan hukum yang diberikan pada saat persidangan sudah sesuai dengan Perundang-Undangan dan konsep hukum Islam. Dari kelima konsep tersebut hanya empat yang telah memenuhi aspek pada teori *Maqasid Syariah* yakni *Hifdz Ad-Din*, *Hifdz Al-Aql*, *Hifdz A-Mal*, dan *Hifdz An-Nasb*.

## **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya memberikan kepastian hukum karena belum terpenuhinya keadilan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban khususnya penyandang tunagrahita atau keterbelakangan mental, sehingga harus ada regulasi yang dibentuk pemerintah untuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas khususnya sebagai korban tindak pidana.
2. Hendaknya pemerintah juga memberikan perlindungan berupa restitusi dan kompensasi kepada perempuan penyandang disabilitas korban pemerkosaan, karena beban trauma yang dialami oleh korban.
3. Perlunya edukasi untuk masyarakat dalam rangka mencegah perbuatan kejahatan seksual kepada anak. Hal ini juga supaya untuk mencegah terjadinya korban kekerasan seksual di dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Affandi, Yuyun, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, Semarang: Walisongo Pres, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung : PT. Eresco, 1995), hlm. 136.
- Artika, I Wayan, *Incest*, Jakarta: Iterprebook, 2008.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Asikin Zaenal, dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2008.
- Gosita, Arif, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT. Eresco, 1995.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni, 1991.

J.E Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Bandar Maju, 1996.

Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta : LBM PBNU, 2018.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2003.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2017

Qomar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasyidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Resdakarya, 1993.

Reefani, Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013.

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1990.

Santoso, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman : CV. Budi Utama, 2018.



Syafi'ie, M, (ed), *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: SIGAB, 2014.

Wahid, Abdul, dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung : Refika Aditama, 2011.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Widijantoro, Johannes, dkk. *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, Yogyakarta: SIGAB, 2019.

WJS. Poerwaditama, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zahra, Abu Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000.

Zein, M Satria Effendi, *Usul Fiqh*, Cet Ke 7, Jakarta : Kencana, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Karya Ilmiah**

Ayu, Rizky, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019. Diakses Pada 21 November 2021.

Citraarga, Farida Nusrat, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Boyolali, *Skripsi*, Fakultas Hukum, universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. Diakses pada 22 November 2021.

Julijanto, Muhammad, Perempuan Difabel Berhadapan Dengan Hukum, *Muwazah Vol 10 Nomor 2*, 2018. Diakses pada 23 Januari 2022. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>.

Julijanto, Muhammad, Politik Hukum Disabilitas : Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri, *Journal of Disability Studies Vol 6 Nomor 1*, 2019.

Natanegari , Farah Dibba, Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Prepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018. Diakses pada 22 November 2021.

Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan : Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat Di Aceh, *Al-Manahij*, Vol. 12, No. 1, 2018.

Saputro, Muhammad Bayu, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*, Jurnal Jurisprudence Vol. 10, No. 1, hlm.74. 2020. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence>.

Sayudi Akbar, “*Upaya Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem peradilan Pidana Indonesia*”, Fiat Justisia, Vol 10, No. 1 (Januari-Maret, 2016)

Syafi’I, M, *Sistem Hukum Di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel*, Jurnal Difabel Volume 2 ,2015.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Wijayanto, Puguh Ari, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana*, Yogyakarta: Jurnal UAJY, 2013.

### **Dokumen Resmi**

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2019.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung. Perkara No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot.

**Internet**

CATAHU, Komnas Perempuan, 2017-2021.

<http://www.pelajarmuslim.org/2019/09/hati-dan-amalanlah-yang-allah-lihat.html> Diakses pada 29 September 2022

Prima Syahbana – detiknews <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6082649/2-pria-lansia-di-muba-perkosa-wanita-disabilitas-hingga-hamil>. Diakses pada 1 juni 2022 pukul15:30.

Trisno Mais - detikNews <https://news.detik.com/berita/d-5608740/bejat-8-pria-di-manado-gilir-abg-disabilitas>. Diakses pada 1 juni 2022 pukul 15:30.

Website Pengadilan Negeri Kota Agung. [www.pn-kotagung.go.id](http://www.pn-kotagung.go.id).

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Ina Rahmawindarti
2. NIM : 182131003
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 21 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : JL.Raya Karanganyar RT 6 RW 1  
Kec.Karanganyar Kab.Purbalingga,  
Jawa Tengah.
6. Nama Ayah : Wirawan
7. Nama Ibu : Titien Indaryati
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 1 Kutabanjarnegara (Lulus tahun 2012)
  - b. SMP Negeri 1 Karanganyar (Lulus tahun 2015)
  - c. SMA Negeri 1 Bobotsari (Lulus tahun 2018)
  - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2018-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, Agustus 2022

Penulis



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx;**  
Tempat lahir : Panggung Rejo;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/8 April 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pekon Panggung Rejo RT 10 RW 05  
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut Orang Tua;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 21 Februari 2018;

Anak ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;

Anak didampingi oleh Ok. Armet Ripanding, S.H. selaku Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Anak berdasarkan penetapan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot tanggal 19 Maret 2019;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung dan juga walinya;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

**Setelah membaca:**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot tertanggal 13 Maret 2019 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot tertanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXN** bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" seperti tercantum dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara di LPKA Kelas II Bandar Lampung terhadap **Anak XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXN** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Anak berada dalam masa penanghanean dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar androk warna kuning;;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
  - 1 (satu) lembar BH warna pink;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar sprej warna merah motif bunga;
  - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning;
  - 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru;
  - 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih;
  - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 2 - dari 33 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA JIMAN BIN TIRTOREJO;

4. Menetapkan agar **Anak XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXN** dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Telah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan Anak atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya baik Penuntut Umum maupun Anak menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia ANAK **XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXN** pada bulan Desember 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah ANAK **XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXN** yang beralamat di Pekon Panggung Rejo Rt 10 Rw 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yaitu terhadap kakak kandung ANAK yaitu anak korban **XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX (yang masih berumur 17 tahun)** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, adapun perbuatan ANAK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib karena ANAK **XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXN** melihat saksi JIMAN BIN TIRTO REJO (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan ayah kandung ANAK dan saksi

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 3 - dari 33 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSI BIN JIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan kakak kandung ANAK sudah tidur (yang semuanya tinggal dalam satu rumah), sehingga timbul niat ANAK untuk menyetubuhi Anak Korban XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX yang merupakan kakak kandung dari ANAK, selanjutnya ANAK masuk ke dalam kamar Anak Korban yang sedang tidur, lalu membuka celana Anak Korban dan membuka celana ANAK kemudian ANAK langsung menimpakan badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin ANAK yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu ANAK melakukan gerakan memaju mundurkan kemaluan ANAK ke dalam kemaluan Anak Korban berkali-kali dan ketika kemaluan ANAK hendak mengeluarkan sperma lalu ANAK mencabut kemaluan ANAK dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dinding tembok rumah.

Bahwa selain menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, ANAK telah berkali-kali menyetubuhi Anak Korban sejak tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu dalam kurun waktu sejak akhir tahun 2017 sampai dengan yang terakhir yaitu pada tanggal 21 Februari 2019 dengan cara yang sama ketika menyetubuhi Anak korban yang dilakukan di rumah ANAK.

Bahwa selama ANAK melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak berani melawan karena Anak Korban merasa takut kepada ANAK dan sering kali dijewer, dicubit dan pada bagian kening Anak Korban sering didorong oleh ANAK apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan ANAK.

Bahwa Anak Korban XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX berdasarkan Laporan Hasil Observasi Kasus Pemerkosaan terhadap Anak Disabilitas Oleh Saksi Ahli (Bidang Penyandang Disabilitas Anak berkebutuhan Khusus) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala SLB Negeri Tanggamus Dra. SUMARNI tanggal 27 Februari 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban termasuk dalam **penyandang disabilitas ringan atau tunagrahita ringan**.

Bahwa akibat perbuatan ANAK, Anak Korban XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap anak korban XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX sebagai berikut :

1. Pasien Perempuan berusia kurang lebih sembilan belas tahun saat dilakukan pemeriksaan.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 4 - dari 33 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat luka robek pada selaput dara pada arah jam 1, 3 dan 9 kurang lebih 1 centimeter dengan tepi luka halus dan luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 kurang lebih 0,5 centimeter dengan tepi luka halus, kedua luka sudah sembuh dan tidak sakit ketika disentuh.

Dan dibawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. Kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan benda tumpul.

3. Kelainan nomor dua tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan sebab pasti korban pemerkosaan / perzinahan/ pencabulan sesuai surat perintah penyidik.

Perbuatan ANAK XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## ATAU

### KEDUA

---- Bahwa ia ANAK XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXN pada bulan Desember 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah ANAK XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXN yang beralamat di Pekon Panggung Rejo Rt 10 Rw 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "**melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" yaitu terhadap kakak kandung ANAK yaitu saksi korban XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, adapun perbuatan ANAK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib karena ANAK XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXN melihat saksi JIMAN BIN TIRTO REJO

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 5 - dari 33 halaman**



(dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan ayah kandung ANAK dan saksi SAMSI BIN JIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan kakak kandung ANAK sudah tidur (yang semuanya tinggal dalam satu rumah), sehingga timbul niat ANAK untuk menyetubuhi saksi korban XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX yang merupakan kakak kandung dari ANAK, selanjutnya ANAK masuk ke dalam kamar saksi korban XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX yang sedang tidur, lalu membuka celana saksi korban dan membuka celana ANAK kemudian ANAK langsung menimpa badan saksi korban dan memasukkan alat kelamin ANAK yang sudah dalam keadaan tegang dan keras ke dalam kemaluan saksi korban lalu ANAK melakukan gerakan memaju mundurkan kemaluan ANAK ke dalam kemaluan saksi korban berkali-kali dan ketika kemaluan anak hendak mengeluarkan sperma lalu ANAK mencabut kemaluan ANAK dan mengeluarkan spermanya di dinding tembok rumah.

Bahwa selain menyetubuhi saksi korban pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, ANAK telah berkali-kali menyetubuhi saksi korban sejak tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu dalam kurun waktu sejak akhir tahun 2017 sampai dengan yang terakhir yaitu pada tanggal 21 Februari 2019 yang dilakukan ANAK di rumah ANAK dan menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama.

Bahwa selama ANAK melakukan perbuatannya terhadap saksi korban, saksi korban tidak berani melawan karena anak korban merasa takut kepada ANAK dan sering kali dijewer, dicubit dan pada bagian kening saksi korban sering didorong oleh ANAK apabila saksi korban tidak mau menuruti kemauan ANAK.

Bahwa saksi korban **XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX** berdasarkan Laporan Hasil Observasi Kasus Pemerkosaan terhadap Anak Disabilitas Oleh Saksi Ahli (Bidang Penyandang Disabilitas Anak berkebutuhan Khusus) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala SLB Negeri Tanggamus Dra. SUMARNI tanggal 27 Februari 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Korban termasuk dalam **penyandang disabilitas ringan atau tunagrahita ringan**.

Bahwa akibat perbuatan ANAK, saksi **XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX** sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban **XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX** sebagai berikut :

1. Pasien Perempuan berusia kurang lebih sembilan belas tahun saat dilakukan pemeriksaan.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 6 - dari 33 halaman**



2. Terdapat luka robek pada selaput dara pada arah jam 1, 3 dan 9 kurang lebih 1 centimeter dengan tepi luka halus dan luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 kurang lebih 0,5 centimeter dengan tepi luka halus, kedua luka sudah sembuh dan tidak sakit ketika disentuh.

Dan dibawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. Kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan benda tumpul.

3. Kelainan nomor dua tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan sebab pasti korban pemerkosaan / perzinahan/ pencabulan sesuai surat perintah penyidik.

Perbuatan ANAK XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx**, dengan didampingi oleh ahli Bahasa Dra. Sumarni, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandung anak korban yang bernama Jiman, kakak anak korban yang bernama Samsi dan adik kandung anak korban yang bernama Xxxx Xxxxxxxx;
- Bahwa anak korban tidak ingat dengan jelas berapa kali Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx melakukan perbuatannya tersebut, tetapi seingat anak korban Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx telah melakukannya sejak satu tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan ketiga orang tersebut melakukannya masing-masing 3 (tiga) kali setiap hari;
- Bahwa yang anak korban ingat mengalami persetubuhan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Saksi Samsi sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Xxxx sebanyak 3 (tiga) kali.

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 7 - dari 33 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Saksi Samsi sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Xxxx sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi Jiman sebanyak 3 (tiga) kali, dan melakukannya di rumah anak korban yang beralamat di Pekon Panggung Rejo RT 10 RW 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa anak korban mengakui persetubuhan tersebut sejak tahun 2018 dan masing-masingnya kurang lebih setiap harinya 1 sampai dengan 3 kali melakukannya dalam waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa anak korban pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi Purwati dan Saksi Ari;
- Bahwa cara Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx melakukan persetubuhan terhadap anak korban, awalnya Saksi Jiman masuk ke dalam kamar anak korban yang mana kamar anak korban tersebut tidak mempunyai pintu, hanya bertutupkan hordeng saja, saat itu anak korban tidur di kamar anak korban seorang diri, lalu Saksi Jiman masuk ke dalam kamar anak korban lalu tiba-tiba menurunkan celana yang anak korban gunakan, setelah itu Saksi Jiman tidur di belakang sambil memeluk anak korban, dan memasukkan alat pipis (penis) Saksi Jiman ke dalam alat pipis (vagina) anak korban. Selain itu payudara anak korban juga sering dipegang oleh Saksi Jiman. Selain itu payudara saksi korban juga diremas oleh Saksi Jiman, dan juga diciumi menggunakan bibir dan lidah Saksi Jiman, saat itu anak korban tidak membuka baju, hanya saja baju anak korban dibuka sampai ke atas oleh Saksi Jiman, dan juga bokong (pantat) anak korban pernah dimasukkan alat kelamin Saksi Jiman sebanyak 2 (dua) kali, sampai anak korban kesakitan. Selain itu Saksi Jiman juga mencium bibir anak korban dengan menggunakan bibir Saksi Jiman. Apabila anak korban tidak mau tidur dengan Saksi Jiman, Saksi Jiman sering memukuli anak korban di bagian pipi. Selain itu anak korban juga dicubit di pipi dan di payudara anak korban;
- Bahwa begitu juga dengan kakak anak korban yaitu Saksi Samsi sering memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, akan tetapi Saksi Samsi tidak tidur dengan anak korban;
- Bahwa Saksi Samsi menyetubuhi anak korban dengan cara Saksi Samsi masuk ke dalam kamar anak korban, setelah berada di kamar anak korban, Saksi Samsi menurunkan celana yang anak korban gunakan hingga anak korban tidak menggunakan celana lagi, kemudian Saksi Samsi juga melepaskan celananya, kemudian Saksi Samsi memasukkan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 8 - dari 33 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Selain itu Saksi Samsi juga memegang alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa Saksi Samsi main ke kamar anak korban kadang malam hari kadang siang hari, apabila anak korban tidak mau dipegang-pegang oleh Saksi Samsi maka anak korban dicubit oleh Saksi Samsi di bagian punggung dan telinga anak korban;
- Bahwa Anak XXXX yang merupakan adik kandung anak korban, juga sering main ke kamar anak korban, anak korban sering dijewer dan di cubit oleh Anak Xxxx, selain itu kepala anak korban sering didorong di bagian kening dengan menggunakan tangan Anak Xxxx. Anak Xxxx sering mencium pipi, bibir dan kening anak korban, kemudian Anak Xxxx memeluk anak korban dari arah belakang badan anak korban;
- Bahwa Anak Xxxx menyetubuhi anak korban dengan cara sebelumnya Anak Xxxx melepaskan celana anak korban hingga anak korban tidak menggunakan celana lagi, dan Anak Xxxx juga tidak menggunakan celana, kemudian Anak Xxxx memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, selain itu payudara anak korban juga pernah dipegang oleh Anak Xxxx, selain Anak Xxxx berada di belakang badan anak korban, Anak Xxxx juga pernah tidur di atas badan anak korban, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa cairan yang keluar dari alat kelamin Saksi Jiman, Anak Xxxx dan Saksi Samsi dikeluarkan di perut anak korban;
- Bahwa yang anak korban rasakan akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx yaitu alat kelamin anak korban sakit, selain itu anak korban juga menangis, tetapi anak korban malah dicubit oleh Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx, dikarenakan anak korban takut sehingga anak korban hanya diam saja, dan anak korban pernah berontak dengan cara memukul Saksi Jiman dengan menggunakan tangan anak korban dan mengenai badan Saksi Jiman, akan tetapi Saksi Jiman malah mencubit pipi anak korban;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Anak membenarkannya;

2. **Saksi Tarseno bin Karotimin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa yang diduga tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dialami oleh Anak Xxxx

*Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot Halaman - 9 - dari 33 halaman*



xxxxxxx xxxxx xxxx yang dilakukan oleh Anak Xxxx xxxxxxxx xxx xxxn yang tidak lain merupakan adik kandung Anak Korban Xxxxxxxx;

- Bahwa selain Anak Xxxx xxxxxxxx xxx xxxn, Anak Korban Xxxxxxxx juga disetujui oleh ayah kandungnya yaitu Saksi Jiman bin Tirto Rejo dan kakak kandung korban yaitu Saksi Samsi bin Jiman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita tetangga saksi yang bernama Saksi Purwati setelah kejadian, bahwa Anak Korban Xxxxxxxx telah mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Jiman yang beralamat di Pekon Panggunrejo RT 009 RW 005 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Purwati, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Purwati bertemu dengan korban yang sedang pergi ke warung, Saksi Purwati bertanya dengan Anak Korban Xxxxxx, "Semalem kamu tidurnya sama siapa?" Kemudian dijawab oleh korban, "Aku tidur sendiri," lalu Saksi Purwati bertanya, "Terus Bapak kamu nyusul gak ke kamar," lalu korban menjawab, "Iya menyusul," lalu Saksi Purwati kembali bertanya, "Terus kamu diapain," lalu korban menjawab, "Ditidurin," kemudian Saksi Purwati bertanya kembali, "Kamu telanjang gak," korban menjawab, "Celananya aja yang dilepas," Saksi Purwati bertanya kembali, "Terus punya Bapak kamu dimasukin ke tempat kamu?" korban menjawab, "Iya," Saksi Purwati bertanya kembali, "Kenapa kamu gak teriak," korban menjawab, "Takut, karena mau dipukul dan di cubit," kemudian Saksi Purwati bertanya kembali, "Kamu merasakan enak gak," korban menjawab, "Enggak," lalu Saksi Purwati bertanya kembali. "Kamu seneng gak," korban menjawab, "Enggak," lalu Saksi Purwati bertanya kembali, "Barang kamu sakit gak?" korban menjawab, "Iya sakit, dingin saya tidurnya di semen," lalu Saksi Purwati bertanya kembali, "Kenapa memangnya kok tidur di semen?" korban menjawab, "Iya gak boleh sama Bapak," kemudian Saksi Purwati bertanya kembali kepada korban, "Semalem bisa berapa kali," korban menjawab, "3 (tiga) kali";
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Purwati, bahwa tempat anak korban mengalami persetubuhan tersebut yaitu di dalam kamar tengah bagian samping rumah Saksi Jiman;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat atau setelah Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx Xxxxxxx melakukan persetubuhan terhadap

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 10 - dari 33 halaman**



Anak Korban XXXXXXXXXXXX tersebut, tetapi menurut cerita Saksi Purwati bahwa pada saat malam hari korban tidur sendiri kemudian Bapak kandung korban yaitu Saksi Jiman menyusul ke dalam kamar korban lalu Saksi Jiman memegang tubuh korban dengan menggunakan tangan lalu membuka celana korban dan memasukkan alat vitalnya ke kemaluan korban, korban tidak melakukan perlawanan karena takut jika berteriak maka akan dipukul oleh Saksi Jiman;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

**3. Saksi Purwati binti Dulah Ma'mi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 saksi mendengar ada berita pemerkosaan terhadap Anak XXXXXXXXXXXX, kemudian untuk memastikan benar atau tidaknya berita tersebut saksi bertanya secara langsung dengan Anak XXXXXXX pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi bertemu pada saat Anak XXXXXXX pergi ke warung, saksi bertanya kepada Anak XXXXXXX, "Agus, semalem kamu tidur nya sama siapa?" Kemudian dijawab oleh korban, "Aku tidur sendiri," lalu saksi bertanya, "Terus Bapak kamu nyusul gak ke kamar," lalu korban menjawab, "Iya menyusul," lalu saksi kembali bertanya, "Terus kamu diapain," lalu korban menjawab, "Ditidurin," kemudian saksi bertanya kembali, "Kamu telanjang gak," korban menjawab, "Celananya aja yang dilepas," saksi bertanya kembali, "Terus punya Bapak kamu dimasukin ke tempat kamu?" korban menjawab, "Iya," saksi bertanya kembali, "Kenapa kamu gak teriak," korban menjawab, "Takut, karena mau dipukul dan dicubit," kemudian saksi bertanya kembali, "Kamu merasakan enak gak," korban menjawab, "Enggak," lalu saksi bertanya kembali, "Kamu seneng gak," korban menjawab, "Enggak," lalu saksi bertanya kembali, "Barang kamu sakit gak?" korban menjawab, "Iya sakit, dingin saya tidurnya di semen," lalu saksi bertanya kembali, "Kenapa memangnya kok tidur di semen?" korban menjawab, "Iya gak boleh sama Bapak," kemudian saksi bertanya kembali kepada korban, "Semalem bisa berapa kali," korban menjawab, "3 (tiga) kali", lalu saksi bertanya kembali, "Sama siapa aja," Anak XXXXXXX menjawab, "Sama Bapak, Adek XXXX, Kak Samsi," lalu saksi bertanya kembali, "Semuanya dimasukin gak?" kemudian Anak XXXXXXX menjawab, "Bapak sama Adek XXXX dimasukin, kalo Kak Samsi cuma megang payudara aja," saksi bertanya kembali, "Jadi sekarang

*Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot Halaman - 11 - dari 33 halaman*





kamu udah halangan belum, kamu hamil gak?" Anak Xxxxxxx menjawab, "Udah, aku gak tau," kemudian Anak Xxxxxxx pergi ke warung dan kembali ke rumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan rumah saksi jaraknya berselang 5 (lima) rumah dari TKP pemerkosaan tersebut, dan saksi mengetahui terjadinya pemerkosaan tersebut dari Sdr. Ari yang bercerita kepada saksi yang memiliki warung di mana tempat Anak Xxxxxxx sering berbelanja, karena Sdr. Ari selalu bertanya kepada Anak Xxxxxxx jika Anak Xxxxxxx berbelanja di warung Sdr. Ari tersebut, dan Sdr. Ari bertanya kepada Anak Agustina.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Jiman, Saksi Samsi, Anak Xxxx, Anak Xxxxxxx terlihat lusuh, pucat dan tubuhnya semakin kurus.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

4. **Saksi Nur Hasim As Ngari bin Maskur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 dan bulan nya saksi lupa, saksi sering berbicara dengan sedikit bercanda dengan Anak Xxxxxxx ketika ia datang ke warung saksi, perihal kehidupannya di rumah termasuk saksi tanyakan kepadanya, ia tidur dimana dan bersama siapa ketika malam. Pada tahun 2018 Anak Xxxxxxx belum mau terbuka terkait hal yang saksi tanyakan kepadanya. Menurut nya ia tidur bersama dengan ayahnya namun tidak terjadi hal-hal yang saksi curigai yaitu persetubuhan. Sampai dengan awal Januari 2019, ketika itu ia datang ke warung saksi dan duduk mengantri di kursi dekat warung dan ketika saksi lihat, Anak Xxxxxxx terlihat seperti kurang sehat, badannya semakin lama semakin kurus dan seperti tidak terurus, lalu pada saat itu saksi kembali iseng-iseng bertanya perihal kehidupannya, kemudian ia pun akhirnya mengakui bahwa ketika tidur malam, ayahnya yang bernama Jiman bin Tirto Rejo sering menyetubuhinya;
- Bahwa ketika saksi korban sudah mau terbuka terkait peristiwa yang dialaminya, Anak Xxxxxxx menjawab setiap pertanyaan yang saksi tanyakan kepadanya. Di mulai dari ia tidur bersama siapa, ketika tidur apa yang dilakukan ayahnya, sampai sudah berapa kali. Bahwa dalam hal ini ketika saksi tanya, ia tidur dengan siapa, Anak Xxxxxxx menjawab ia tidur dengan ayahnya. Kemudian ketika saksi tanya, apakah ketika ia tidur, ayahnya menindihnya ketika itu. Dan Anak Xxxxxxx menjawab iya. Dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 12 - dari 33 halaman**



ketika saksi tanya, apakah bapaknya membuka bajunya, ia menjawab tidak namun hanya celana dalam yang dipakainya saja yang dibuka oleh bapaknya. Kemudian ia menceritakan bahwa kemaluan bapaknya dimasukkan ke dalam kemaluannya, dan ia merasakan ada cairan yang masuk ke dalam kemaluannya tersebut. Menurutnya, kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dan ia takut untuk melawan karena bapaknya bisa marah dan ia bisa dipukul.

- Bahwa semula saksi hanya fokus dengan pelaku yang diceritakan oleh Anak Xxxxxxx, yaitu bapaknya sendiri. Namun belakangan saksi korban menceritakan bahwa kakak kandungnya yang bernama Samsi bin Jiman berikut dengan adik kandungnya yang bernama Xxx xxxxxxxx xxx xxxn juga melakukan perbuatan yang sama terhadap korban.
  - Bahwa sekitar tanggal 14 Februari 2019 datang ke rumah saksi yaitu Saksi Purwati yang merupakan tetangga saksi yang menceritakan peristiwa tersebut. Ternyata Saksi Purwati juga mendapatkan informasi tersebut. Dan informasi yang disampaikan kepada saksi sama dengan informasi yang diterima dari Anak Xxxxxxx, dan kebetulan sekali, Saksi Purwati juga merupakan anggota Satgas Perlindungan Anak di Pekon Panggung Rejo, sehingga informasi yang saksi dapat yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut saksi sampaikan kepadanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan persetubuhan tersebut terjadi, namun berdasarkan cerita yang disampaikan korban kepada saksi bahwa perbuatan tersebut sudah sering dilakukan oleh bapak kandung maupun saudara-saudara kandungnya. Terlebih lagi jika terlihat dari perubahan fisik dari korban sendiri yang semakin terlihat tidak terurus. Berbeda sekali ketika baru baru ia datang ke rumah tersebut sekitar tahun 2017 yang masih nampak terlihat sehat dan segar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

5. **Saksi Turiman bin Selamat Tekno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Xxxxxxx telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Jiman, Saksi samsi dan Anak Xxx Xxxxxxx dari Saksi Tarseno yang merupakan Ketua LPABM (Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat) dan mengatakan kepada saksi jika Anak Xxxxxxx telah menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Saksi Jiman yang merupakan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 13 - dari 33 halaman**



ayah kandung, Saksi Samsi yang merupakan kakak kandung dan Anak Xxxx yang merupakan adik kandung dari Anak Xxxxxxx dan dikarenakan keluarga saksi memang cukup mengenal dekat keluarga Saksi Jiman hingga akhirnya Saksi Tarseno yang merupakan Ketua LPABM meminta saksi agar Anak Xxxxxxx tinggal bersama dengan istri dan anak saksi di rumah saksi, dikarenakan Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx akan dilaporkan ke pihak kepolisian, lalu saksi pun menyetujui permintaan Saksi Tarseno tersebut dan pada saat Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx dilakukan penangkapan Anak Xxxxxxx langsung dibawa ke rumah saksi hingga saat ini Anak Xxxxxxx tinggal bersama istri dan anak-anak saksi;

- Bahwa anak korban tinggal dengan Saksi Jiman sejak akhir tahun 2017 sampai dengan akhirnya terungkap korban telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Saksi korban memang tertutup dan tidak diperbolehkan kemana-mana oleh Saksi Jiman bahkan apabila anak korban pergi ke warung agak lama, maka langsung dijemput oleh Saksi Jiman seakan takut dan khawatir, selebihnya anak korban banyak di dalam rumah;
- Bahwa awal mula mengetahui korban mengalami persetubuhan adalah yang pertama karena kecurigaan dari masyarakat yang melihat perbedaan fisik terhadap korban dari awal datang hingga tinggal bersama bapaknya, kemudian informasi yang didapat dari Satgas LPABM melalui video percakapan korban dengan seorang psikolog dari P2TP2A Kabupaten Pringsewu, kemudian saksi dan perwakilan Satgas LPABM sendiri segera memberitahukan ke pihak Aparat Pekon antara lain Kepala Pekon, Kadus, RT/RW dan setelah mendapat informasi maupun bahan keterangan lalu dilakukan musyawarah anatar pihak terkait dan memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib (Polsek Sukoharjo);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

6. **Saksi Supartono bin Panut**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari Saksi Tarseno yang merupakan Ketua LPABM (Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat) yang datang ke kantor Balai Pekon Panggung Rejo dan menceritakan jika salah satu warga Pekon Panggung Rejo yang bernama Anak Xxxxxxx telah menjadi

*Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot Halaman - 14 - dari 33 halaman*



korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang mana pelakunya adalah Saksi Jiman yang merupakan ayah kandung, Saksi Samsi yang merupakan kakak kandung dan Anak Xxxx yang merupakan adik kandung dari Anak Xxxxxxx, lalu Saksi Tarseno meminta izin untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, kemudian saksi pun mengizinkan jika Saksi Tarseno melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Jiman bekerja sehari-hari di kebun miliknya yang berada di belakang rumahnya lalu Saksi Samsi bekerja sehari-hari sebagai buruh kelapa di kebun milik orang, sedangkan dengan Anak Xxxx tidak bekerja. Keluarga Saksi Jiman memang cukup dikenal dengan keluarga yang tertutup dan sangat kurang bersosialisasi dengan tetangga di sekitarnya hanya itu yang saksi tahu tentang kehidupannya, sedangkan untuk kehidupan sehari-hari saksi kurang mengetahui dikarenakan saksi sangat jarang berkomunikasi dan bertemu dengan Anak Xxxxxxx namun saksi sering kali melihat Anak Xxxxxxx pada pagi hari pergi ke warung untuk membeli bumbu dapur;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi Jiman hanya Saksi Jiman selaku ayah, Saksi Samsi selaku anak pertama, Anak Xxxxxxx selaku anak ketiga dan Anak Xxxx selaku anak keempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

**7. Saksi Jiman bin Tirto Rejo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Xxxx Xxxxxxxx dan dengan Anak Xxxxxxx, keduanya adalah anak kandung saksi sendiri, dimana dari pernikahan antara saksi dengan Cik Hayani, saksi mempunyai 2 (dua) anak perempuan yang bernama Eva Septika dan Xxxxxxxxxxxx dan 2 (dua) anak laki-laki bernama Samsi dan Yogi Xxxxxxxx, Anak Xxxx Xxxxxxxx adalah anak kandung saksi yang ke empat sementara Anak Xxxxxxx adalah anak kandung saksi yang ketiga, sewaktu saksi bercerai dengan istri saksi, Anak Xxxxxxx tinggal bersama dengan ibunya, sementara anak saksi yang lainnya tinggal bersama dengan saksi di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, sekitar akhir tahun 2017, setelah istri saksi meninggal dunia, Anak Xxxxxxx tinggal

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 15 - dari 33 halaman**



bersama dengan saksi sampai sekarang, Anak Xxxxxxx sendiri memiliki keterbelakangan mental sejak kecil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Anak Xxxx melakukan persetubuhan terhadap Anak Xxxxxxx, namun kejadian tersebut terjadi di rumah saksi di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Xxxx telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat saksi bersama dengan Samsi dan Xxxx ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pada saat diinterogasi, saksi bersama dengan Samsi dan Xxxx mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban masing-masing yaitu saksi sebanyak 5 kali, Samsi sebanyak 120 kali dan Xxxx sebanyak 60 kali;
- Bahwa saksi pertama kali menyetubuhi anak korban pada bulan Nopember 2017 dan terakhir kali saksi menyetubuhi anak korban pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa kejadian yang dilakukan saksi kepada Anak Xxxxxxx ketika pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi melihat Anak Xxxxxxx sedang berada di dalam kamarnya sedang berbaring di atas tempat tidur, kemudian saksi masuk ke dalam kamar tersebut lalu saksi duduk di samping Anak Xxxxxxx sembari berkata, "Urung turu opo nduk (belum tidur apa nak)?", Anak Xxxxxxx menjawab dengan mengatakan, "Urung Pak (belum Pak)", saksi pun mengajak Anak Xxxxxxx untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan, "Ayok kawin?", sembari saksi membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Xxxxxxx, setelah itu saksi pun membuka celana saksi, kemudian saksi membuka (melebarkan) paha Anak Xxxxxxx lalu saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam kemaluan Anak Xxxxxxx sampai sekitar 5 menit hingga saksi mengeluarkan sperma saksi di atas spre, setelah selesai melakukan hubungan badan saksi memakai celana saksi kembali, begitupun dengan Anak Agustina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi terbangun dari tidur, saksi melihat Anak Xxxxxxx masih tidur di samping saksi, kemudian saksi membangunkan Anak Xxxxxxx lalu mengajak Anak Xxxxxxx untuk melakukan hubungan badan, saat itu saksi mengatakan, "Nduk, tangi, kawin yuk (nak, bangun, kawin yuk)", Anak Xxxxxxx pun terbangun dari tidurnya, kemudian saksi melepaskan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 16 - dari 33 halaman**



celana yang saksi pakai setelah itu saksi melepaskan celana yang dipakai oleh Anak Xxxxxxx, lalu saksi menindih tubuh Anak Xxxxxxx sembari memasukkan alat kelamin saksi ke dalam kemaluan Anak Xxxxxxx selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai saksi mengeluarkan sperma di atas sprej, setelah melakukan hubungan badan tersebut saksi memakai celana saksi kembali, begitupun dengan Anak Xxxxxxx selanjutnya saksi dan Anak Xxxxxxx kembali tidur;

- Bahwa saksi tidak memaksa ataupun mengancam Anak Xxxxxxx pada saat saksi akan melakukan hubungan badan terhadap Anak Xxxxxxx, saksi hanya mengajaknya dengan mengatakan, "Kawin yuk nduk (kawin yuk nak)";
- Bahwa saksi dalam keadaan sadar ketika saksi menyetubuhi Anak Xxxxxxx, dan saksi tahu bahwa Anak Xxxxxxx adalah anak kandung saksi sendiri, saksi melakukan hal tersebut kepada Anak Xxxxxxx untuk melampiskan bersetubuh saksi setelah istri saksi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

8. **Saksi Samsi bin Jiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Anak Xxxx Xxxxxxxx dan dengan Anak Xxxxxxx, keduanya adalah adik kandung saksi sendiri, dimana saksi adalah anak pertama dari empat bersaudara, Anak Xxxxxxx adalah adik kandung saksi yang ke tiga sementara Anak Xxxx Xxxxxxxx adalah adik kandung saksi yang ke empat, sewaktu bapak saksi bernama Jiman bercerai dengan Ibu saksi yang bernama Cik, Anak Xxxxxxx tinggal bersama dengan ibu saksi, sementara saksi dan adik-adik saksi tinggal bersama dengan bapak saksi di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, sekitar akhir tahun 2017, setelah ibu saksi meninggal dunia, Anak Xxxxxxx tinggal bersama dengan bapak saksi sampai sekarang, dan tinggal dalam satu rumah, Anak Xxxxxxx sendiri memiliki keterbelakangan mental sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Anak Xxxx melakukan persetubuhan dengan Anak Xxxxxxx, namun kejadian tersebut terjadi di rumah saksi di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2019, sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan bapak saksi bernama Jiman dan adik kandung saksi bernama Xxxx Xxxxxxxx

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 17 - dari 33 halaman**



ditangkap oleh Polisi sehubungan telah melakukan persetujuan kepada Anak Xxxxxxx, setelah dilakukan intrograsi oleh pihak kepolisian kepada saksi, bapak saksi yang bernama Jiman dan Anak Xxxx Xxxxxxx mengakui perbuatan yang dilakukan kepada Anak Xxxxxxx kepada pihak kepolisian, yang saksi ingat saksi telah melakukan persetujuan kepada Anak Xxxxxxx sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali, sementara dari pengakuan bapak saksi, bapak saksi telah melakukan persetujuan kepada Anak Xxxxxxx sebanyak 5 (lima) kali, begitupun dengan adik saksi bernama Xxxx Xxxxxxx yang telah melakukan persetujuan kepada Anak Xxxxxxx sebanyak 60 Kali;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat bapak saksi (Jiman) menyetubuhi Anak Xxxxxxx di dalam kamar Anak Xxxxxxx, sementara saksi tidak pernah melihat adik saksi bernama Xxxx Xxxxxxx menyetubuhi Anak Agustina;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi melihat bapak saksi menyetubuhi Anak Xxxxxxx, kejadian tersebut terjadi di dalam kamar Anak Xxxxxxx, setelah Anak Xxxxxxx tinggal di rumah bapak saksi, Anak Xxxxxxx sering tidur bersama dengan bapak saksi, saksi melihat hal tersebut ketika saksi terbangun dari tidur saksi, lalu melintas di depan kamar Anak Xxxxxxx, saat itu saksi melihat bapak saksi sedang menyetubuhi Anak Xxxxxxx dengan cara menindih tubuh Anak Xxxxxxx dan bapak saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Xxxxxxx, setelah melihat kejadian tersebut, saksi kembali melanjutkan tidur dan saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menyetubuhi Anak Xxxxxxx, terakhir yang saksi ingat saksi menyetubuhi Anak Xxxxxxx pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang berada di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat Anak Xxxxxxx sedang menyapu lantai, saksi mengajak Anak Xxxxxxx untuk melakukan hubungan badan Anak Xxxxxxx berkomentar dengan mengatakan, "Lah", kemudian saksi menarik tangan kanan Anak Xxxxxxx menuju ke kamar depan, setelah sampai di kamar depan saksi menurunkan celana pendek berikut celana dalam yang saksi pakai, setelah itu saksi menurunkan resleting celana jeans pendek yang dipakai oleh Anak Xxxxxxx, kemudian saksi menidurkan Anak Xxxxxxx ke di atas kasur, lalu saksi menindih tubuh Anak Xxxxxxx sambil memasukkan alat

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 18 - dari 33 halaman**



kelamin saksi yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Xxxxxxx sekitar kurang lebih 3 menit sampai saksi mengeluarkan sperma sperma di atas spreng tempat tidur, setelah menyetubuhi Anak Xxxxxxx, saksi mengenakan celana dan celana dalam saksi kembali kemudian saksi pun mengenakan resleting celana jeans pendek yang dipakai oleh Anak Xxxxxxx, selanjutnya saksi pergi;

- Bahwa saksi sempat mengancam Anak Xxxxxxx akan memukulnya jika Anak Xxxxxxx menolak saksi ajak untuk berhubungan badan, terkadang saksi mencubit Anak Xxxxxxx jika Anak Xxxxxxx menolak saksi ajak berhubungan badan;
- Bahwa pada saat saksi menyetubuhi Anak Xxxxxxx, bapak saksi yang bernama Jiman dan adik Saksi Xxxx Xxxxxxxx mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi selesai menyetubuhi Anak Xxxxxxx, bapak saksi (Jiman) dan adik saksi (Xxxx Xxxxxxxx) secara bergantian menyetubuhi Anak Agustina;
- Bahwa saksi tahu bahwa Anak Xxxxxxx adalah adik kandung saksi sendiri, saksi melakukan hal tersebut kepada Anak Xxxxxxx karena saksi ingin merasakan rasanya bersetubuh dengan perempuan, sehingga saksi secara berkali-kali menyetubuhi Anak Agustina;
- Bahwa saksi menyetubuhi Anak Xxxxxxx sejak akhir tahun 2017, semenjak Anak Xxxxxxx tinggal bersama dengan saksi, bapak saksi dan adik saksi, saksi tidak pernah secara bersama-sama dengan bapak saksi dan adik saksi pada saat menyetubuhi Anak Agustina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu kakak kandung anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selain anak yang telah melakukan perstubuhan terhadap anak korban Xxxxxxxxxxxx yaitu ayah kandung anak bernama Jiman dan kakak kandung anak yang bernama Samsi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Korban Xxxxxxxxxxxx terjadi sejak awal tahun 2018 lalu sampai dengan yang terakhir kali yaitu pada tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 24.00 WIB di rumah anak yang beralamat di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 19 - dari 33 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dihitung anak sudah melakukan persetubuhan tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) kali;
- Bahwa anak termotivasi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Xxxxxxxx dikarenakan pada akhir tahun 2017 pada saat Anak sedang berada di rumah di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu malam hari anak melihat Saksi Jiman (ayah kandung anak) sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Xxxxxxxx di kamar Anak Xxxxxx dengan posisi miring, anak melihat Saksi Jiman tersebut sudah tidak menggunakan celana lagi, begitu juga dengan Anak Xxxxxx juga sudah tidak menggunakan celana lagi, dan anak bisa melihat hal tersebut dikarenakan kamar Anak Xxxxxx tersebut tidak memiliki pintu ataupun hordeng, sehingga Anak bisa dengan bebas melihat ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa esok malamnya, anak langsung mempraktekan apa yang sudah dilihat tersebut, yaitu menyetubuhi Anak Xxxxxx tersebut di dalam kamarnya;
- Bahwa pertama kali anak melakukan hubungan badan dengan anak korban adalah pada saat tahun baru, pada saat itu malam hari, ayah dan kakak kandung anak sedang berada di luar rumah, anak langsung masuk ke dalam kamar Anak Xxxxxx yang mana saat itu Anak Xxxxxx sedang tidur seorang diri di dalam kamarnya, anak masuk ke kamar Anak Xxxxxx lalu anak langsung membuka celana yang dikenakan Anak Xxxxxx lalu membuka celananya sendiri, sementara Anak Xxxxxx hanya diam saja, lalu anak tidur di belakang badan Anak Xxxxxx dengan posisi sudah tidak menggunakan celana lagi, dan alat kelamin anak sudah dalam keadaan tegang, setelah itu anak langsung memasukkan alat kelamin anak ke dalam vagina Anak Xxxxxx dan memaju mundurkan alat kelamin anak berkali-kali, sehingga dari alat kelamin anak mengeluarkan cairan putih (sperma) yang anak keluarkan di tembok kamar Anak Xxxxxx, setelah itu anak kembali memakaikan celana Anak Xxxxxx tersebut;
- Bahwa anak sudah mengetahui mengenai hubungan seksual tersebut dari umur 10 tahun, saat itu anak mengetahui dari teman-teman anak, dan sering melihat dari video porno yang ada di handphone Saksi Samsi;
- Bahwa selain ayah kandung anak (Jiman), anak juga pernah melihat kakak kandung anak yaitu Saksi Samsi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Xxxxxx, yang anak lihat saat itu

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 20 - dari 33 halaman**



Saksi Samsi berada di atas badan Anak Xxxxxxx, saat itu Anak Xxxxxxx dan Saksi Samsi sudah sama-sama tidak menggunakan celana lagi;

- Bahwa sejak saat itulah setiap ada kesempatan, anak kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Xxxxxxx, yang dilakukan sebanyak 40 (empat puluh kali);
- Bahwa terakhir kali anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Xxxxxxx yaitu pada tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 24.00 WIB di rumah anak di Pekon Panggung Rejo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, saat itu ayah kandung anak bernama Jiman dan kakak kandung anak bernama Samsi sudah tidur, dan saat itu anak langsung masuk ke dalam kamar Anak Xxxxxxx, lalu anak membuka celana Anak Xxxxxxx dan celana anak dan langsung tidur dengan posisi di atas badan Anak Xxxxxxx, selanjutnya anak memasukkan alat kelamin anak ke dalam vagina Anak Xxxxxxx dan memajumundurkan alat kelamin anak tersebut berkali-kali, sehingga alat kelamin anak hendak mengeluarkan cairan sperma dan anak keluaran di dinding tembok rumah anak;
- Bahwa yang anak rasakan dari persetubuhan tersebut saat itu adalah anak merasakan enak;
- Bahwa anak hanya memasukkan penis anak ke dalam vagina korban, dengan cara berbaring dari belakang badan korban dan menimpa korban, dan sperma anak dikeluarkan di tembok rumah dan anak keluaran di depan rumah anak tepatnya di atas tanah dan anak tidak mau mengeluarkan sperma tersebut di dalam vagina korban karena takut korban hamil;
- Bahwa pernah Anak Xxxxxxx mengatakan, "Kenapa kamu pegang-pegang saya terus", dan anak menjawab, "Udah diem aja, nurut aja";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar androk warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) lembar BH warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar spreï warna merah motif bunga;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning;
- 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 21 - dari 33 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru

yang telah disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak sehingga dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama Jiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, menerangkan Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx lahir di Panggung Rejo pada tanggal 15 Agustus 2000, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx masih berumur 17 tahun, dan berdasarkan kartu keluarga tersebut Anak Xxxx xxxxxxxx xxx xxxn lahir di panggung Rejo pada tanggal 08 April 2003, dengan demikian pada waktu Anak Xxxx melakukan persetubuhan dengan kakak kandungnya Anak Xxxxxxxx, Anak Xxxx berumur 15 tahun;
- Visum et Repertum Nomor: 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx didapatkan kesimpulan di bawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. Kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Anak Saksi, saksi-saksi dan keterangan Anak, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandung anak korban yang bernama Jiman, kakak anak korban yang bernama Samsi dan adik kandung anak korban yang bernama Xxxx Xxxxxxx;
- Bahwa anak korban tidak ingat dengan jelas berapa kali Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx melakukan perbuatannya tersebut, tetapi seingat anak korban Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx telah melakukannya sejak

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 22 - dari 33 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan ketiga orang tersebut melakukannya masing-masing 3 (tiga) kali setiap hari;

- Bahwa anak korban mengalami persetubuhan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Saksi Samsi sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Xxxx sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Saksi Samsi sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Xxxx sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi Jiman sebanyak 3 (tiga) kali, dan melakukannya di rumah anak korban yang beralamat di Pekon Panggung Rejo RT 10 RW 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa cara Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx melakukan persetubuhan terhadap anak korban, awalnya Saksi Jiman masuk ke dalam kamar anak korban yang mana kamar anak korban tersebut tidak mempunyai pintu, hanya bertutupkan hordeng saja, saat itu anak korban tidur di kamar anak korban seorang diri, lalu Saksi Jiman masuk ke dalam kamar anak korban lalu tiba-tiba menurunkan celana yang anak korban gunakan, setelah itu Saksi Jiman tidur di belakang sambil memeluk anak korban, dan memasukkan alat pipis (penis) Saksi Jiman ke dalam alat pipis (vagina) anak korban. Selain itu payudara anak korban juga sering dipegang oleh Saksi Jiman. Selain itu payudara saksi korban juga diremas oleh Saksi Jiman, dan juga dicium menggunakan bibir dan lidah Saksi Jiman, saat itu anak korban tidak membuka baju, hanya saja baju anak korban dibuka sampai ke atas oleh Saksi Jiman, dan juga bokong (pantat) anak korban pernah dimasukkan alat kelamin Saksi Jiman sebanyak 2 (dua) kali, sampai anak korban kesakitan. Selain itu Saksi Jiman juga mencium bibir anak korban dengan menggunakan bibir Saksi Jiman. Apabila anak korban tidak mau tidur dengan Saksi Jiman, Saksi Jiman sering memukuli anak korban di bagian pipi. Selain itu anak korban juga dicubit di pipi dan di payudara anak korban;
- Bahwa begitu juga dengan kakak anak korban yaitu Saksi Samsi sering memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, akan tetapi Saksi Samsi tidak tidur dengan anak korban;
- Bahwa Saksi Samsi menyetubuhi anak korban dengan cara Saksi Samsi masuk ke dalam kamar anak korban, setelah berada di kamar anak korban, Saksi Samsi menurunkan celana yang anak korban gunakan hingga anak korban tidak menggunakan celana lagi, kemudian Saksi Samsi juga melepaskan celananya, kemudian Saksi Samsi memasukkan alat kelaminnya

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 23 - dari 33 halaman**



ke dalam alat kelamin anak korban. Selain itu Saksi Samsi juga memegang alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa Saksi Samsi main ke kamar anak korban kadang malam hari kadang siang hari, apabila anak korban tidak mau dipegang-pegang oleh Saksi Samsi maka anak korban dicubit oleh Saksi Samsi di bagian punggung dan telinga anak korban;
- Bahwa Anak Xxxx yang merupakan adik kandung anak korban, juga sering main ke kamar anak korban, anak korban sering dijewer dan d cubit oleh Anak Xxxx, selain itu kepala anak korban sering didorong di bagian kening dengan menggunakan tangan Anak Xxxx. Anak Xxxx sering mencium pipi, bibir dan kening anak korban, kemudian Anak Xxxx memeluk anak korban dari arah belakang badan anak korban;
- Bahwa Anak Xxxx menyetubuhi anak korban dengan cara sebelumnya Anak Xxxx melepaskan celana anak korban hingga anak korban tidak menggunakan celana lagi, dan Anak Xxxx juga tidak menggunakan celana, kemudian Anak Xxxx memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat alat kelamin anak korban, selain itu payudara anak korban juga pernah dipegang oleh Anak Xxxx, selain Anak Xxxx berada di belakang badan anak korban, Anak Xxxx juga pernah tidur di atas badan anak korban, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa cairan yang keluar dari alat kelamin Saksi Jiman, Anak Xxxx dan Saksi Samsi dikeluarkan di perut anak korban;
- Bahwa yang anak korban rasakan akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Ank Xxxx yaitu alat kelamin anak korban sakit, selain itu anak korban juga menangis, tetapi anak korban malah dicubit oleh Saksi Jiman, Saksi Samsi dan Anak Xxxx, dikarenakan anak korban takut sehingga anak korban hanya diam saja, dan anak korban pernah berontak dengan cara memukul Saksi Jiman dengan menggunakan tangan anak korban dan mengenai badan Saksi Jiman, akan tetapi Saksi Jiman malah mencubit pipi anak korban;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama Jiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, menerangkan Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx lahir di Panggung Rejo pada tanggal 15 Agustus 2000, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx masih berumur 17 tahun;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 24 - dari 33 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx didapatkan kesimpulan di bawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. Kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama Jiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, menerangkan Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx lahir di Panggung Rejo pada tanggal 15 Agustus 2000, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx masih berumur 17 tahun, dan berdasarkan kartu keluarga tersebut Anak Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxn lahir di panggung Rejo pada tanggal 08 April 2003, dengan demikian pada waktu Anak Xxxx melakukan persetubuhan dengan kakak kandungnya Anak Xxxxxxxx, Anak Xxxx berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Anak tersebut dapat dinyatakan bahwa Anak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Anak telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 25 - dari 33 halaman**



Kedua: Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan pertama perbuatan Anak haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**
4. **Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Xxx xxxxxxxx xxx xxxn yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 26 - dari 33 halaman**



pemeriksaan persidangan ini, Anak Xxxx xxxxxxxx xxx xxxn dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Anak Xxxx xxxxxxxx xxx xxxn adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan atau seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan perbuatan untuk membuat seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang orang tersebut tidak kehendaki;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat bahwa anak korban telah menjadi korban persetujuan yang dilakukan oleh adik kandung anak korban yang bernama Xxxx Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa anak korban tidak ingat dengan jelas berapa kali Anak Xxxx melakukan perbuatannya tersebut, tetapi seingat anak korban, Anak

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 27 - dari 33 halaman**





Xxxx telah melakukannya sejak satu tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan kurang lebih 3 (tiga) kali setiap hari dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Pekon Panggung Rejo RT 10 RW 05 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, yang merupakan rumah dari Jiman. Disamping itu pula anak korban juga disetubuhi oleh Jiman (ayah kandung anak korban) dan Samsi (kakak kandung anak korban);

Menimbang, bahwa Anak Xxxx yang merupakan adik kandung anak korban, sering main ke kamar anak korban, anak korban sering dijewer dan di cubit oleh Anak Xxxx, selain itu kepala anak korban sering didorong di bagian kening dengan menggunakan tangan Anak Xxxx. Anak Xxxx sering mencium pipi, bibir dan kening anak korban, kemudian Anak Xxxx memeluk anak korban dari arah belakang badan anak korban;

Menimbang, bahwa Anak Xxxx menyetubuhi anak korban dengan cara sebelumnya Anak Xxxx melepaskan celana anak korban hingga anak korban tidak menggunakan celana lagi, dan Anak Xxxx juga tidak menggunakan celana, kemudian Anak Xxxx memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, selain itu payudara anak korban juga pernah dipegang oleh Anak Xxxx, selain Anak Xxxx berada di belakang badan anak korban, Anak Xxxx juga pernah tidur di atas badan anak korban, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan Anak Xxxx mengeluarkan spermanya di perut anak korban, kejadian persetubuhan ini dilakukan berulang kali sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dimana setiap harinya Anak Xxxx kurang lebih 1 sampai dengan 3 kali, melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa yang anak korban rasakan akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Xxxx yaitu alat kelamin anak korban sakit, selain itu anak korban juga menangis, tetapi anak korban malah dicubit oleh Anak Xxxx, dikarenakan anak korban takut sehingga anak korban hanya diam saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama Jiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, menerangkan Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx lahir di Panggung Rejo pada tanggal 15 Agustus 2000, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx masih berumur 17 tahun, dan berdasarkan kartu keluarga tersebut Anak Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxn lahir di panggung Rejo pada tanggal 08 April 2003, dengan demikian pada waktu Anak Xxxx melakukan persetubuhan dengan kakak kandungnya Anak Xxxxxxxx, Anak Xxxx berumur 15 tahun;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 28 - dari 33 halaman**



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/10.5/33/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo Setiawan, MMR. dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx didapatkan kesimpulan di bawah saluran kencing di dalam vagina terdapat pembengkakan kurang lebih dengan diameter kurang lebih 2 centimeter dengan tanpa luka dan tanpa sakit ketika disentuh. Kondisi tersebut sebagai akibat dari kekerasan benda tumpu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang tua/wali” adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Wali” adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, dan yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah orang yang merawat dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pendidik atau Tenaga Kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1810080204085448 atas nama Jiman (terlampir dalam berkas perkara) yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan anak diperoleh suatu fakta bahwa Anak Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxn merupakan adik kandung dari Anak Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, sehingga Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 29 - dari 33 halaman**



**A.d.4. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan anak diperoleh suatu fakta bahwa Anak Xxx xxxxxxxx xxx xxxn telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Xxx xxxxxxxx xxxxx xxx yang pertama kali dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi dalam kurun waktu awal tahun 2018 sampai dengan yang terakhir tanggal 21 Februari 2019, dimana pada awal tahun 2018 Anak Korban Xxx xxxxxxxx xxxxx xxx masih berusia 17 tahun.

Menimbang, bahwa pada saat Anak Xxx xxxxxxxx xxx xxxn melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Xxx xxxxxxxx xxxxx xxx pertama kali yaitu pada awal tahun 2018 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di kamar tidur anak korban, dan Anak Xxx xxxxxxxx telah berkali-kali menyetubuhi anak korban setiap ada kesempatan sejak tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi yaitu dalam kurun waktu awal tahun 2018 sampai dengan yang terakhir yaitu pada tanggal 21 Februari 2019 dengan cara yang sama ketika menyetubuhi anak korban yang dilakukan di rumah anak, dan apabila dihitung-hitung sebanyak 40 (empat puluh) kali, sehingga Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subyeknya adalah anak, dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak dan

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 30 - dari 33 halaman**



ancaman pidana bagi Anak yang masih berusia anak yang dibedakan dengan seseorang yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Anak tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat terhadap Xxx xxxxxxxx xxx xxxn dengan kesimpulan yang pada pokoknya merekomendasikan: Apabila terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dituntut dan diputus "**Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan**";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar androk warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) lembar BH warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar spreng warna merah motif bunga;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning;
- 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru;

Yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jiman bin Tirtorejo, maka barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jiman bin Tirtorejo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Anak;



**keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban;
- Anak merupakan adik kandung Anak Korban;
- Anak melakukannya berulang-ulang kali dari awal tahun 2018;

**keadaan yang meringankan:**

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak tidak berbelat-belit dalam memberikan keterangannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Anak Xxxx xxxxxxxx xxx xxxn** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama**";
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Anak Xxxx xxxxxxxx xxx xxxn** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar androk warna kuning;

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 32 - dari 33 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) lembar BH warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar sprei warna merah motif bunga;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning;
- 2 (dua) lembar celana levis panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jiman bin Tirtorejo;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Alfa Dera, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

dto

dto

**Fardanawansyah, S.H., M.H.**

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot **Halaman - 33 - dari 33 halaman**